

**KEMAMPUAN PELAKU USAHA MEMPERTAHANKAN KUALITAS
PRODUKSI PADA USAHA *REFILL* AIR MINUM DI GAMPONG
LAMDOM BANDA ACEH MENURUT KONSEP *MABI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NISRINA NAFISHA
NIM 220102110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448 H**

**KEMAMPUAN PELAKU USAHA MEMPERTAHANKAN KUALITAS
PRODUKSI PADA USAHA *REFILL* AIR MINUM DI GAMPONG
LAMDOM BANDA ACEH MENURUT KONSEP *MABI'***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

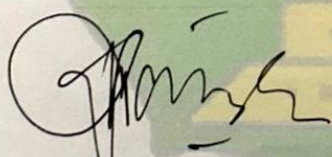
NISRINA NAFISHA
NIM 220102110

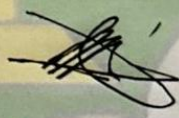
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP.197204261997031002


Misran, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004

**KEMAMPUAN PELAKU USAHA MEMPERTAHANKAN KUALITAS
PRODUKSI PADA USAHA REFILL AIR MINUM DI GAMPONG
LAMDOM BANDA ACEH MENURUT KONSEP MABI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 3 Juli 2026
18 Muharram 1448 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Misran, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197507072006041004

Penguji I,

Dr. Mizaj Iskandar, Lc., MA

NIP. 198603252015031003

Penguji II,

Dr. Jamhir, S. Ag.

NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisrina Nafisha
Nim : 220102110
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2026

Yang Menyatakan:



NISRINA NAFISHA
NIM. 220102110

ABSTRAK

Nama : Nisrina Nafisha
NIM : 220102110
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kemampuan Pelaku Usaha Mempertahankan Kualitas Produksi Pada Usaha Refill Air Minum Di Gampong Lamdom Banda Aceh Menurut Konsep *Mabi'*
Tanggal Sidang : 3 Juli 2026
Tebal Skripsi : 100
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Misran, S. Ag., M. Ag.
Kata Kunci : *Mabi'*, Kualitas Produksi, *Refill* Air Minum, Pelaku Usaha

Kualitas produk merupakan unsur penting dalam konsep *mabi'* karena objek jual beli harus memenuhi syarat halal, baik, aman, ekonomis dan bermanfaat bagi konsumen. Dalam praktik usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom Banda Aceh masih terdapat kendala dalam mempertahankan kualitas produksi, terutama terkait pemahaman standar kualitas air minum dan pelaksanaan pengujian laboratorium secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kualitas air minum, urgensi kepatuhan tersebut terhadap branding usaha dan loyalitas konsumen, serta perspektif konsep *mabi'* terhadap kualitas produksi air minum *refill*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah berupaya mematuhi standar kualitas air minum melalui penyaringan air, pencucian dan sterilisasi galon, penggantian filter secara berkala, serta menjaga kebersihan tempat usaha. Kepatuhan terhadap standar kualitas produksi berperan penting dalam membangun citra usaha (branding) dan meningkatkan loyalitas konsumen melalui terciptanya kepercayaan terhadap keamanan produk. Namun, sebagian pelaku usaha masih belum sepenuhnya memahami regulasi dan standar kualitas air minum isi ulang yang berlaku. Berdasarkan konsep *mabi'*, kualitas air minum yang diperjualbelikan harus memenuhi unsur *thayyib*, aman, bermanfaat, dan tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen. Dengan demikian, kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produksi merupakan wujud tanggung jawab usaha yang mendukung keabsahan transaksi jual beli menurut prinsip hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kemampuan Pelaku Usaha Mempertahankan Kualitas Produksi Pada Usaha *Refill* Air Minum Di Gampong Lamdom Banda Aceh Menurut Konsep *Mabi*’ (Suatu Penelitian di Gampong Lamdom Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang menuntut ketekunan, kesungguhan, serta tanggung jawab ilmiah. Dalam proses tersebut, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Misran, S. Ag., M. Ag. selaku Pembimbing II. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah diberikan sejak tahap awal penyusunan proposal penelitian. Mulai dari perumusan ide penelitian, penyusunan latar belakang, rumusan masalah, penyusunan kerangka teori, hingga penentuan metode penelitian, arahan dan masukan yang beliau berikan menjadi fondasi utama dalam penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, serta konsistensi beliau dalam membimbing penulis sangat membantu dalam membangun kerangka berpikir ilmiah yang sistematis dan terarah. Selanjutnya, kepada Bapak Misran, S. Ag., M. Ag. penulis mengucapkan

terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi. Arahan, saran, dan koreksi yang beliau berikan sangat berarti dalam proses penyempurnaan pembahasan yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor dan konsep milk al-daulah. Kontribusi beliau turut memperkuat substansi dan kualitas akademik skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan dedikasi yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Kepada orang tua penulis, yaitu Bahlia dan Cut Khalida yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan perhatian tanpa henti. Ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A. selaku Wakil Dekan III, atas kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik, atas perhatian, arahan, dan pendampingan akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan tertib dan terarah.
5. Saudara-saudara penulis, Kak Nurul Aulia, Kak Sesy Lyanda dan Adik Anisa Humaira, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum sumber daya alam dan kepatuhan hukum pelaku usaha.

Banda Aceh, 10 Juni 2026

Nisrina Nafisha



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-hajj*

نُعَمِّ

-*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi‘u	الْجَلَالُ	-al-jalálu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْتُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī‘an

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan antara depot air minum Jumpa Qua dan depot air minum Aqua Lon



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	94
Lampiran 2: <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	95
Lampiran 3: <i>Protokol Wawancara 1</i>	96
Lampiran 4: <i>Protokol Wawancara 2</i>	97
Lampiran 5: <i>Dokumentasi Wawancara</i>	99
Lampiran 6: <i>Daftar Riwayat Hidup</i>	100



DAFTAR ISI

KEMAMPUAN PELAKU USAHA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PRODUKSI PADA USAHA <i>REFILL</i> AIR MINUM DI GAMPONG LAMDOM BANDA ACEH MENURUT KONSEP <i>MABI</i>	i
KEMAMPUAN PELAKU USAHA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PRODUKSI PADA USAHA <i>REFILL</i> AIR MINUM DI BANDA ACEH MENURUT KONSEP <i>MABI</i>	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	17
F. Metodologi Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB DUA KONSEP <i>MABI</i> ’ DAN KUALITASNYA SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI	32
A. Pengertian <i>Mabi</i> ’ dan Dasar Hukumnya.....	32
B. Syarat- Syarat <i>Mabi</i> ’ Sebagai Objek Transaksi Jual Beli.....	42
C. Pendapat Para Ulama tentang <i>Mabi</i> ’ dan Syarat pada Kualitasnya.....	46
D. Urgensi Kualitas Produk dan Pengujiannya sebagai prinsip dalam <i>Mabi</i> ’.....	55
E. Standar Kualitas Produk Konsumsi dalam Islam dan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	59
BAB TIGA TINJAUAN KONSEP <i>MABI</i> ’ TERHADAP KUALITAS <i>REFILL</i> AIR MINUM HASIL PRODUKSI PELAKU USAHA DI GAMPONG LAMDOM BANDA ACEH.....	61
A. Profil Umum Usaha <i>Refill</i> Air Minum di Gampong Lamdom	61

B. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Standar Kualitas Air Minum <i>Refill</i> di Gampong Lamdom	69
C. Urgensi Kepatuhan terhadap Branding Usaha dan Loyalitas Konsumen pada Air Minum <i>Refill</i> di Gampong Lamdom	76
D. Perspektif Konsep <i>Mabi'</i> terhadap Kualitas Produksi Usaha Air Minum <i>Refill</i> di Gampong Lamdom	81
BAB EMPAT PENUTUP.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89
PROTOKOL WAWANCARA.....	96
PROTOKOL WAWANCARA.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria yang telah diijthadkan *fuqaha* dengan kriteria tertentu seperti halal, suci, bermanfaat, dan memiliki kualitas yang baik. Pihak penjual harus memastikan kondisi *mabi* yang akan dijual kepada konsumennya telah memenuhi standar baku tersebut, termasuk standar lainnya yang diterapkan untuk wilayah tertentu, seperti di Indonesia yang harus memenuhi standar baku tentang ketentuan produksi yaitu SNI (Standar Nasional Indonesia) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta memperhatikan prinsip syariah dalam menjamin kehalalan, kesucian, dan kemanfaatan produk.

Para ulama mazhab telah memberikan pandangan mendalam mengenai kriteria *mabi* (objek transaksi) yang sah dalam jual beli. Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra* menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat *ma'ruf* (dikenal) dan *thayyib* (baik), sehingga tidak boleh mengandung unsur yang meragukan atau membahayakan. Sementara itu, Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Umm* menyatakan bahwa transaksi menjadi batal jika barangnya *majhul* (tidak jelas spesifikasinya) atau *mudharrah* (berbahaya), sebagaimana berlaku pada produk konsumsi seperti air minum yang tidak memenuhi standar kebersihan.¹

Konsep *mabi* dalam usaha *refill* air minum memiliki relevansi yang sangat kuat, karena air merupakan komoditas vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan manusia. Menurut Al-Qaradhawi dalam "*Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*" bahwa

¹ Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 145.

setiap transaksi yang melibatkan kebutuhan dasar manusia seperti air minum harus memenuhi standar ketat berupa kebersihan, keamanan, dan kehalalan.² Dalam konteks depot air minum di Gampong Lamdom, penerapan prinsip *mabi* ' ini menjadi penentu utama dalam membangun kepercayaan konsumen, mengingat air yang terkontaminasi tidak hanya membatalkan transaksi secara syar'i tetapi juga dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius.³

Kualitas air minum merupakan aspek fundamental yang harus dijaga oleh pelaku usaha *refill* air minum demi melindungi kesehatan konsumen. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan sejumlah regulasi ketat terkait standar kualitas air minum isi ulang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Regulasi ini mencakup parameter fisik, kimia, mikrobiologi, dan radiologi yang wajib dipenuhi, seperti kadar bakteri, kandungan logam berat, serta tingkat kekeruhan air.⁴

Setiap transaksi jual beli (*mabi* ') harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha adalah menjaga kualitas produk yang dijual, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 282 tentang kewajiban mencatat transaksi dengan benar dan Surah Al-Muthaffifin: 1–3 tentang larangan mengurangi hak orang lain dalam takaran dan kualitas. Konsep *mabi* ' tidak hanya menekankan kesepakatan harga, tetapi juga menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan memenuhi standar *thayyib* (baik) dan halal.⁵

² Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam). Kairo: Maktabah Wahbah, 1415 H/1995 M.

³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus, Dar al-Fikr, 1425 H/2004 M, hlm. 290-291.

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 *tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Air Minum Dalam Kemasan* (AMDK) (Jakarta: BPOM RI, 2012)

⁵ Nurhayati, S. "Komitmen Kualitas Produk dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), (2021)., hlm 145-160.

Komitmen dalam menjaga kualitas produksi, usaha *refill* air minum sebagai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan menjadi kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan SOP dari BPOM, kualitas air harus tetap optimal dijaga kualitasnya sebagai bentuk komitmen atas pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan loyalitas terhadap produk yang dipasarkan oleh usaha *refill* ini. Pelaku usaha yang secara konsisten menjamin kebersihan, keamanan, serta kesesuaian air minum yang dipasarkan dengan standar kesehatan, pada hakikatnya telah menerapkan prinsip amanah (dapat dipercaya) dan shidq (kejujuran) sebagai landasan etika bisnis Islam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua depot air minum di Gampong Lamdom, memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya konsistensi kualitas. Beberapa depot masih mengabaikan proses sterilisasi galon, penggantian filter secara berkala, atau pemeriksaan laboratorium rutin yang berpotensi menurunkan kualitas air minum.

Komitmen menjaga kualitas produksi bukan sekadar kewajiban legal, melainkan bagian integral dari prinsip *mabi'* yang menjamin kehalalan dan kemanfaatan produk. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihyā' Ulūm al-dīn*, transaksi bisnis yang bernilai ibadah harus memenuhi dua kriteria utama: halal secara substansi dan *ṭayyib* dalam kualitas. Konsep ini menjadi landasan etis bagi pelaku usaha *refill* air minum, di mana air sebagai kebutuhan dasar manusia wajib diproduksi dengan standar tertinggi untuk mencegah *ḍarar* (bahaya) sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh: *la ḍarar wa lā ḍīrār*.⁶

Dalam ekosistem bisnis Islami, komitmen terhadap kualitas produksi bukan sekadar kewajiban profesi melainkan manifestasi dari prinsip *mabi'* yang termaktub dalam fiqh muamalah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa setiap transaksi harus memenuhi maqashid syariah dengan menjamin kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak

⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000 M/1421 H), hlm. 64.

kemudaran (*dar' al-mafasid*). Konsep ini menemukan relevansinya yang kuat dalam industri air minum isi ulang, di mana kualitas produk menjadi penentu utama keabsahan transaksi menurut perspektif Islam.⁷

Penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom, Banda Aceh, yakni Marhaban yang telah menjalankan usahanya selama beberapa tahun. Berdasarkan penuturannya, usahanya pernah diperiksa oleh Dinas Kesehatan setempat dan juga menjalani uji kualitas air oleh pihak BPOM. Namun, Marhaban mengakui bahwa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara rutin dan cenderung jarang terjadi. Pemeriksaan yang pernah dilakukan meliputi aspek kebersihan alat, sanitasi galon, serta pengujian laboratorium terhadap sampel air guna mengetahui kandungan mikroba dan parameter kimia serta fisik lainnya.

Saat ditanya mengenai pengetahuan tentang regulasi khusus air minum isi ulang, narasumber menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti adanya peraturan resmi dari pemerintah. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa dalam menjalankan usahanya, ia mengikuti prosedur dan tatacara produksi berdasarkan pengalaman pribadi serta pembelajaran yang ia peroleh dari pelaku usaha lainnya. Tata cara tersebut menjadi pedoman bagi usahanya, meskipun belum berbadan hukum dan tidak berafiliasi dengan lembaga pengawasan resmi.

Proses produksi air minum yang dijalankan dimulai dari penyaringan air menggunakan filter sederhana yang dimiliki usaha kecil, tanpa teknologi *Reverse Osmosis* (RO) atau sterilisasi ozon seperti yang digunakan oleh perusahaan berskala besar. Tahapan penyaringan dilakukan secara manual menggunakan tabung filter karbon aktif dan pasir silika untuk menyaring partikel kasar serta menghilangkan bau. Setelah itu, air ditampung dalam tangki penyimpanan yang tertutup sebelum dialirkan ke galon. Galon dicuci terlebih dahulu menggunakan

⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Shams al-Dīn Muhammad*, (14th century). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010/1431 H), Jilid 3, hlm. 12-14.

sabun khusus dan air bertekanan tinggi untuk memastikan kebersihan wadah sebelum proses pengisian.⁸

Dalam wawancara, Marhaban juga menyampaikan bahwa menjaga kualitas air adalah hal yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab moral terhadap konsumen. Ia secara rutin memeriksa parameter dasar seperti tingkat keasaman (pH) dan kadar zat terlarut (TDS) menggunakan alat pengukur digital sederhana. Selain itu, ia juga mengganti filter secara berkala dan mengevaluasi hasil produksi setiap minggu guna memastikan air yang dijual tetap jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan aman untuk dikonsumsi.⁹

Terkait keluhan dari konsumen, Marhaban menjelaskan bahwa ia selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik. Jika ada laporan terkait air yang keruh atau memiliki rasa yang tidak normal, maka ia segera menarik galon yang bersangkutan dan menggantinya dengan galon baru tanpa biaya tambahan. Marhaban juga melakukan pengecekan internal untuk mengidentifikasi penyebab keluhan tersebut dan memastikan tidak terulang di kemudian hari. Untuk menjaga kualitas secara berkelanjutan, ia menyatakan terus berupaya meningkatkan keterampilan karyawan, serta menjaga kebersihan lingkungan produksi.¹⁰

Meski demikian, berbagai tantangan tetap dihadapi, terutama menyangkut biaya pengujian laboratorium yang dinilai cukup tinggi jika dilakukan secara mandiri. Selain itu, keterbatasan dalam pembaruan alat serta perlunya pemeliharaan secara rutin juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun begitu, narasumber tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas air semaksimal mungkin demi kepercayaan konsumen dan kelangsungan usahanya.

Pengawasan dan sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peranan penting dalam menjaga standar kualitas produk air

⁸ Coenraad, R., Wiratno, & Karelius. (2019). *Perancangan Filter Penjernih Air Sungai Kahayan Berbasis Pasir Silika dan Lempung Alam Asal Kalimantan Tengah*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 20(2), hlm,123-135.

⁹ Hasil wawancara dengan Marhaban, Pemilik air galon isi ulang, pada tanggal 14 Mei 2025, di Gampong Lamdom, Kecamatan Leng Bata.

¹⁰ *Ibid.*,

minum yang beredar di masyarakat, termasuk usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom, Banda Aceh. BPOM sebagai lembaga yang berwenang menetapkan standar mutu dan keamanan produk air minum, melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan konsumen. Mekanisme pengawasan ini meliputi proses sertifikasi, inspeksi rutin, serta pengujian kualitas air minum sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹¹

Dalam perspektif konsep *mabi* 'dalam transaksi jual beli menurut fiqh muamalah, objek transaksi (*mabi* ') harus memenuhi syarat tertentu, termasuk aspek mutu dan kelayakan barang yang diperjualbelikan agar tidak merugikan pembeli. Hal ini, pengawasan BPOM menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa usaha *refill* air minum tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjaga kualitas produksi secara konsisten sebagai wujud komitmen pelaku usaha terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli.¹²

Pengusaha sebagai pelaku utama dalam usaha *refill* air minum memiliki peran krusial dalam menjaga dan memastikan kualitas produksi yang dihasilkan. Dalam perspektif konsep *mabi* 'dalam transaksi jual beli, kualitas barang yang diperjualbelikan harus memenuhi standar tertentu agar transaksi tersebut sah dan tidak merugikan pihak pembeli. Peran pengusaha tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga meliputi pengawasan kualitas secara berkelanjutan, pemilihan bahan baku yang aman, penggunaan teknologi pengolahan yang tepat, serta penerapan standar kebersihan dan sanitasi. Komitmen pengusaha dalam memastikan kualitas ini merupakan manifestasi dari prinsip kejujuran dan amanah

¹¹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. (2022). *BPOM Aceh Tingkatkan Kualitas Penguji Sarana AMDK di Aceh*.

¹² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang mengatur standar kualitas air minum yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyelenggara air minum, termasuk usaha *refill* air minum.

dalam Islam, yang sejalan dengan konsep *mabi'* yang menuntut barang yang dijual harus jelas kualitas dan manfaatnya bagi konsumen.¹³

Dalam usaha isi ulang air minum, strategi yang efektif untuk menjaga kualitas produk menjadi penting. Pelaku usaha harus mengimplementasikan berbagai langkah, mulai dari pemilihan sumber air yang bersih dan aman, hingga proses pengolahan yang sesuai dengan standar kesehatan. Proses ini mencakup penggunaan teknologi yang tepat dan metode penyaringan yang dapat menghilangkan kontaminan berbahaya. Selain itu, kemasan yang higienis juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas air minum agar tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Dengan strategi yang tepat, pelaku usaha tidak hanya dapat memenuhi harapan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat.¹⁴

Di sisi lain, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa air minum yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu, usaha isi ulang air minum tidak hanya fokus pada aspek keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen.

Kualitas produksi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan konsumen. Dalam perspektif *mabi'*, kepercayaan ini merupakan elemen fundamental dalam transaksi yang adil dan transparan. Ketika konsumen merasa puas dengan kualitas air minum yang mereka konsumsi, mereka cenderung akan loyal dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain.

¹³ Zaenal Abidin, et al. (2022). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Zabags Qu Publish. hlm. 40-43.

¹⁴ Ahmad, Rudi. *Manajemen Kualitas Air Minum* (Edisi Pertama, Banda Aceh, Penerbit Aceh Press, 2020) hlm. 45-50.

Hal ini menciptakan efek positif bagi pelaku usaha, di mana reputasi yang baik akan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar.¹⁵

Kepercayaan konsumen juga berkaitan erat dengan transparansi dalam proses produksi. Pelaku usaha yang terbuka mengenai sumber air, proses pengolahan, dan standar kualitas yang diterapkan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dalam konteks *mabi'*, hal ini mencerminkan upaya integritas dan komitmen pelaku untuk memberikan produk yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga aman dan berkualitas. Dengan demikian, menjaga kualitas produksi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.

Mempertahankan kualitas produksi dalam usaha isi ulang air minum tidaklah mudah. Pelaku usaha sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, dan persaingan yang semakin ketat. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi kualitas sumber udara. Oleh itu, pelaku usaha perlu memiliki strategi yang adaptif dan inovatif untuk mengatasi tantangan ini agar kualitas produk tetap terjaga.¹⁶

Salah satu tantangan utama dalam mempertahankan kualitas produksi pada usaha *refill* air minum adalah kebutuhan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha secara profesional. Para pelaku usaha dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi serta metode terbaru dalam proses pengolahan air minum, agar produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh lembaga seperti BPOM, tetapi juga mampu bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Kesadaran terhadap tuntutan ini penting, karena menjadi dasar bagi pelaku usaha

¹⁵ Hasan, Siti. *Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli* (Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Gramedia, 2019) hlm. 30-35.

¹⁶ Budi Nasution, *Pengawasan Kualitas Air Minum di Indonesia* (Edisi Pertama, Medan, Penerbit Sumatera Utara, 2021) hlm. 60-65.

untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan demi menjaga kualitas produksi yang konsisten dan berdaya saing tinggi.

Kualitas air minum yang dihasilkan oleh usaha *refill* air minum sangat erat kaitannya dengan kesehatan konsumen. Apabila air yang dikonsumsi tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan, maka dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari keluhan ringan pada sistem pencernaan hingga penyakit serius yang dapat membahayakan jiwa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa air minum yang diproduksi telah melewati proses filtrasi, sterilisasi, dan pengujian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Jaminan kualitas tersebut bukan hanya untuk kepentingan kesehatan publik, tetapi juga akan membangun kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan.

Dalam konteks fikih muamalah, khususnya konsep *mabi'* sebagai objek transaksi dalam jual beli, kualitas produk menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan pelaku usaha. Menyediakan air minum yang aman dan berkualitas merupakan wujud nyata dari prinsip amanah dan kejujuran yang menjadi landasan etika bisnis Islami. Pelaku usaha yang mampu menjaga kualitas produksinya secara konsisten tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan citra usaha yang positif dan bertanggung jawab secara syar'i. Kesadaran akan pentingnya kualitas produksi harus menjadi dorongan utama dalam mengelola usaha karena berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan kualitas usaha isi ulang air minum di Gampong Lamdom. Dengan mendalami penerapan konsep *mabi'* dalam konteks bisnis air minum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha untuk menjaga integritas dan kualitas produk mereka. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam upaya

meningkatkan standar serta pengawasan kualitas air minum yang beredar di masyarakat.¹⁷

Dari hasil pengamatan dan wawancara langsung terhadap pelaku usaha refill air minum di Gampong Lamdom, dapat tergambar bahwa pelaku usaha umumnya telah menyadari pentingnya menjaga kualitas produksi, baik dari aspek kebersihan alat, sterilisasi galon, hingga penggunaan filter penyaring air. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan komitmen terhadap pelayanan konsumen dengan memberikan penggantian produk jika terjadi keluhan. Namun, dalam perspektif konsep *mabi'*, kualitas barang yang diperjualbelikan tidak hanya dinilai dari aspek teknis tetapi juga menyangkut kehalalan, manfaat, serta tidak adanya unsur bahaya atau ketidakjelasan (*gharar*). Kepatuhan terhadap standar kualitas yang ditetapkan oleh BPOM dan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam produksi air minum menjadi poin penting untuk menilai kesesuaian produk tersebut sebagai *mabi'* yang sah secara syar'i. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan telaah yang mendalam mengenai sejauh mana kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produksinya telah mencerminkan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam konsep *mabi'*. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Kemampuan Pelaku Usaha Mempertahankan Kualitas Produksi pada Usaha Refill Air Minum di Gampong Lamdom Banda Aceh Menurut Konsep *Mabi'*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak pelaku usaha air minum mematuhi ketentuan tentang standar kualitas air minum yang dijual untuk konsumennya?

¹⁷ Sari, Dewi. *Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Air Minum* (Edisi Pertama, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2022) hlm. 100-105.

2. Bagaimana urgensi kepatuhan atas ketentuan standar kualitas produksi air minum terhadap branding usaha dan loyalitas konsumen?
3. Bagaimana perspektif konsep *mabi'* terhadap kualitas produksi *refill* air minum yang dihasilkan oleh pengusaha Gampong Lamdom?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pihak pelaku usaha air minum mematuhi ketentuan tentang standar kualitas air minum yang dijual untuk konsumennya;
2. Untuk menganalisis tentang urgensi kepatuhan atas ketentuan standar kualitas produksi air minum terhadap branding usaha dan loyalitas konsumen;
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *mabi'* terhadap kualitas produksi refill air minum yang dihasilkan oleh pengusaha Gampong Lamdom.

D. Penjelasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman serta mempermudah penulis dalam memahami substansi penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Dengan penjelasan tersebut, akan lebih mudah untuk memahami variabel penelitian secara jelas dan terfokus. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Pelaku Usaha

Kemampuan berasal dari kata mampu, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sanggup melakukan sesuatu, berdaya, atau berkuasa.¹⁸ Dengan demikian, kemampuan dapat dimaknai sebagai kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam menjalankan atau

¹⁸ kbbi.web.id, Arti kata Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/mampu> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:20 WIB.

menyelesaikan suatu tugas. Dalam dunia usaha, kemampuan mencerminkan kapasitas baik dari segi keilmuan, keterampilan teknis, maupun daya tahan manajerial yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Pelaku usaha, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Maka, kemampuan pelaku usaha dapat diartikan sebagai kesanggupan seseorang atau badan dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan usahanya dengan efektif dan efisien. Kemampuan ini mencakup penguasaan terhadap aspek produksi, pemasaran, manajemen keuangan, serta pemahaman terhadap regulasi dan kebutuhan pasar.

Dalam konteks penelitian ini, kemampuan pelaku usaha merujuk pada kapasitas teknis dan non-teknis pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom dalam mempertahankan kualitas produksi. Hal ini mencakup kemampuan dalam mengoperasikan alat, menjaga sanitasi dan higienitas, memahami standar mutu air minum, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan usaha. Kemampuan ini sangat menentukan keberlangsungan dan daya saing usaha dalam jangka panjang, sekaligus menjadi indikator kunci dalam menilai keseriusan dan profesionalitas pelaku usaha.

2. Mempertahankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempertahankan berarti berusaha supaya tetap tidak berubah, tetap tidak hilang, atau tetap dalam keadaan semula. Kata ini berasal dari kata dasar “tahan” yang

mengandung makna menahan atau menolak perubahan yang merugikan.¹⁹ Dalam konteks umum, mempertahankan berkaitan dengan tindakan aktif seseorang atau suatu pihak untuk menjaga agar sesuatu tetap berada dalam kondisi yang diinginkan atau telah dicapai.

Dalam dunia usaha, khususnya pada usaha produksi barang atau jasa, mempertahankan berarti menjaga agar kualitas produk, kepuasan konsumen, dan keberlangsungan operasional usaha tetap konsisten dari waktu ke waktu. Tindakan mempertahankan ini tidak bersifat pasif, tetapi memerlukan upaya berkelanjutan, termasuk evaluasi mutu, perbaikan proses, peningkatan sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha. Mempertahankan dalam hal ini menjadi indikator stabilitas dan komitmen pelaku usaha terhadap mutu produk dan kepercayaan pelanggan.

Dalam konteks penelitian ini, mempertahankan merujuk pada upaya pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom untuk terus menjaga kualitas air minum yang diproduksi. Hal ini meliputi tindakan preventif terhadap penurunan mutu, pemeliharaan peralatan, kepatuhan terhadap standar kebersihan, serta konsistensi dalam pelayanan kepada konsumen. Mempertahankan kualitas produksi menjadi tanggung jawab moral dan profesional yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

3. Kualitas Produksi

Kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkat baik buruknya suatu benda, jasa, atau kegiatan.²⁰ Sementara

¹⁹ kbbi.web.id, Arti kata Mempertahankan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/dorong-sistem> pada Tanggal 23 Mei 2025/11:30 WIB.

²⁰ kbbi.web.id, Arti kata Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/kualitas-sistem> pada Tanggal 23 Mei 2025/11:35 WIB.

itu, produksi berarti proses atau cara menghasilkan barang dan jasa.²¹ Maka, kualitas produksi dapat diartikan sebagai ukuran terhadap tingkat baik atau buruknya hasil dari suatu proses produksi yang dilihat dari standar tertentu, baik teknis maupun kepuasan konsumen.

Dalam dunia industri dan usaha, kualitas produksi menjadi tolok ukur utama dalam menilai mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Kualitas ini dapat mencakup aspek fisik (seperti tampilan, rasa, warna), aspek fungsional (manfaat atau kegunaan), serta aspek keselamatan dan kesehatan. Untuk menjaga kualitas, pelaku usaha harus menjalankan proses produksi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), menggunakan bahan baku yang layak, serta memastikan bahwa hasil akhir produk memenuhi ekspektasi konsumen dan ketentuan regulasi.

Dalam konteks usaha *refill* air minum, kualitas produksi mencakup kejernihan air, tidak berbau, tidak berasa, bebas dari zat berbahaya, dan aman untuk dikonsumsi. Menjaga kualitas produksi berarti memastikan bahwa setiap galon air yang diproses dan disalurkan kepada konsumen telah melalui tahap penyaringan, sterilisasi, serta pengemasan dengan standar kebersihan yang tinggi. Konsistensi dalam menjaga kualitas ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan usaha.

4. Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, terutama untuk memperoleh keuntungan.²² Usaha juga bisa dimaknai dengan ikhtiar atau upaya seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan

²¹ kbbi.web.id, Arti kata Produksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/produksi> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:40 WIB.

²² kbbi.web.id, Arti kata Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/usaha> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:50 WIB.

secara sungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang diinginkan, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial.

Dalam konteks ekonomi, usaha merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha dapat berbentuk usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, tergantung pada skala dan kapasitas operasionalnya. Kegiatan usaha ini, memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, usaha yang dimaksud adalah kegiatan *refill* atau pengisian ulang air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha di Gampong Lamdom, Banda Aceh. Usaha ini termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat berupa air layak konsumsi. Sebagai bentuk usaha jasa, kegiatan ini harus memperhatikan kualitas produk, kebersihan tempat usaha, dan pelayanan yang baik kepada konsumen agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan dipercaya masyarakat luas.

5. Air Minum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), air minum adalah air yang layak diminum, baik secara langsung maupun setelah melalui proses pengolahan tertentu untuk menjamin kebersihannya.²³ Dalam konteks umum, air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia tanpa membahayakan kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian ini, air minum yang dimaksud adalah produk utama dari usaha *refill*, yaitu air yang telah melalui proses

²³ kbbi.web.id, Arti kata Air minum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/air> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/12:00 WIB.

penyaringan, sterilisasi, dan pengemasan ke dalam wadah galon, dengan tujuan untuk dikonsumsi masyarakat.

Kualitas air minum sangat dipengaruhi oleh sumber air baku, sistem filtrasi, teknologi pengolahan, serta kebersihan peralatan dan lingkungan tempat produksi. Oleh karena itu, pelaku usaha *refill* air minum wajib menjaga standar sanitasi dan mutu air yang diproduksi agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPOM. Air minum sebagai produk konsumsi langsung juga harus memenuhi kriteria syariah dalam konsep *mabi'* apabila dikaji dari aspek fikih muamalah. Hal ini berarti air tersebut tidak hanya harus sehat dan bersih secara fisik, tetapi juga suci dan halal menurut syariat Islam. Maka dari itu, usaha air minum isi ulang tidak sekadar memenuhi aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga memuat tanggung jawab etis dan spiritual pelaku usaha terhadap konsumennya.

Dalam konteks penelitian ini, air minum merujuk pada air yang telah melalui proses pengolahan sehingga memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan untuk dikonsumsi oleh manusia, sebagaimana yang digunakan dalam usaha *refill* air minum isi ulang di Gampong Lamdom, Banda Aceh.

6. *Mabi'*

Mabi' dalam literasi bahasa Arab adalah isim *maf'ul* dari kata *b 'āa-yabi 'u-bai 'an-mabi'* merupakan benda yang dijadikan objek transaksi dalam akad jual beli atau benda yang sejenis harta untuk ditukarkan dengan benda lainnya yang memiliki nilai tertentu seperti uang. *Mabi'* dalam fikih muamalah merujuk pada objek atau barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual-beli. *Mabi'* dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Oleh karena itu, *mabi'* dalam fikih muamalah ialah objek yang sangat

penting dalam transaksi jual beli dan harus memenuhi syarat untuk memastikan keabsahan dan keadilan transaksi.²⁴

Dalam literatur fiqh muamalah, *mabi* 'adalah objek akad atau barang dagangan yang menjadi pusat transaksi. Syarat *mabi* 'antara lain: harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahterimakan, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), serta halal menurut syariat. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, konsep *mabi* 'digunakan sebagai alat ukur untuk menilai air minum isi ulang yang diproduksi oleh pelaku usaha memenuhi kriteria sah menurut hukum Islam untuk dijual kepada konsumen.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting yang wajib disertakan dalam setiap karya ilmiah guna menghindari unsur plagiarisme dan duplikasi, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keaslian dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini berjudul *Kemampuan Pelaku Usaha Mempertahankan Kualitas Produksi pada Usaha Refill Air Minum di Gampong Lamdom Banda Aceh Menurut Konsep Mabi*'''. Dalam kajian pustaka ini, penulis menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat, baik dari segi objek, pendekatan, maupun fokus kajiannya.

Pertama, penelitian yang disusun oleh M. Aqdar Nasmadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2021, yang berjudul *Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh*.'' Penelitian ini membahas tentang mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan (AMDK) yang sesuai dengan Peraturan Kemenperindag No. 651 Tahun 2004. Penelitian ini menyoroti sejauh mana pelaku usaha depot air minum di Banda Aceh mematuhi aturan teknis pengisian ulang serta langkah-langkah yang

²⁴ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pusaka Setia), hlm. 45.

dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang belum mematuhi syarat teknis yang ditentukan dan terdapat kekurangan dalam penegakan sanksi oleh pihak berwenang.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan riset penulis terletak pada pendekatan dan objek kajiannya. Penelitian di atas menggunakan pendekatan hukum positif dan berfokus pada implementasi aturan teknis pemerintah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif berdasarkan fiqh muamalah, khususnya konsep *mabi* yang menitikberatkan pada aspek kehalalan, kemanfaatan, dan kualitas produk dalam perspektif Islam. Selain itu, lokasi penelitian sebelumnya mencakup Kota Banda Aceh secara umum, sedangkan penelitian penulis terfokus pada usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom.

Persamaan antara penelitian di atas dan riset penulis terdapat pada fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang kepatuhan pelaku usaha dalam industri depot air minum isi ulang serta pentingnya menjaga kualitas produk demi keselamatan konsumen. Keduanya juga menyoroti pentingnya peran pengawasan dari lembaga pemerintah dalam menjamin mutu dan standar air minum yang beredar di masyarakat.

Kedua, Penelitian yang disusun oleh Sri Kusmiati, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021, berjudul *Analisis Cemaran Mikroba Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Masa Kadaluarsa (Expired Date)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan bakteri *Coliform* dan *Escherichia coli* pada air minum dalam kemasan yang dijual di kantin UIN Ar-Raniry, serta mengkaji kelayakan hasil penelitian sebagai referensi untuk mata

²⁵ Sri Kusmiati, "Analisis Cemaran Mikroba Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Masa Kadaluarsa (Expired Date)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

kuliah Mikrobiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel air yang diuji tidak mengandung cemaran mikroba berbahaya, sehingga aman dikonsumsi. Validasi ahli menunjukkan hasil yang cukup layak untuk dijadikan bahan ajar, sementara respon mahasiswa terhadap buku ajar hasil penelitian ini sangat positif.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan riset penulis terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Sri Kusmiati menitikberatkan pada analisis mikrobiologis terhadap air minum dalam kemasan dan penggunaannya sebagai referensi pendidikan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada kemampuan pelaku usaha *refill* air minum dalam mempertahankan kualitas produksi menurut perspektif konsep *mabi* dalam fiqh muamalah. Penelitian penulis juga menelaah aspek etika bisnis Islami serta keterkaitannya dengan kepercayaan dan loyalitas konsumen, sedangkan penelitian Sri Kusmiati lebih berorientasi pada aspek laboratorium dan edukatif.

Adapun persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada kepedulian terhadap kualitas air minum sebagai produk konsumsi publik yang harus memenuhi standar kesehatan. Keduanya menekankan pentingnya pengawasan dan pemenuhan standar mutu, serta memiliki kontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui pendekatan ilmiah laboratorium maupun pendekatan syariah dan manajerial dalam praktik usaha.

Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Ikram Muji, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry pada tahun 2023 berjudul "*Automatic Stop Refill Water Depot Berbasis Sensor Water Level*", membahas rancangan alat pengisian air galon otomatis menggunakan sensor level air. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan sistem otomatis yang dapat menghentikan pengisian air saat galon sudah penuh guna mencegah

²⁶ Sri Kusmiati, "Analisis Cemaran Mikroba Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Masa Kadaluarsa (Expired Date)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

limpahan dan pemborosan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem sensor bekerja efektif dalam mendeteksi tingkat ketinggian air dan mampu mematikan pompa secara otomatis, sehingga mempermudah proses operasional depot air minum isi ulang dan meningkatkan efisiensi kerja.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan riset penulis terletak pada pendekatan dan fokus utama kajiannya. Penelitian oleh Ikram Muji berfokus pada aspek teknis dan rekayasa alat otomatisasi pengisian air menggunakan pendekatan prototipe berbasis sensor elektronik. Sementara itu, penelitian penulis menekankan pada aspek hukum ekonomi Islam, khususnya penerapan konsep *mabi* dalam mempertahankan kualitas produksi air minum isi ulang oleh pelaku usaha di Gampong Lamdom. Penelitian penulis tidak hanya melihat teknis produksi, tetapi juga komitmen etis dan syar'i terhadap kualitas produk.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya kualitas dalam layanan depot air minum isi ulang. Keduanya menekankan bahwa kualitas produk baik dari sisi teknis maupun kepatuhan terhadap standar kebersihan adalah faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dan kelangsungan usaha. Keduanya juga mengakui bahwa peran pelaku usaha sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan air yang dipasarkan.

Keempat, Penelitian yang disusun oleh Muhammad Isra, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry pada tahun 2021, berjudul *Rancang Prototipe Automatic Water Depot Berbasis Internet of Things*". Penelitian ini membahas rancangan alat berbasis *Internet of Things* (IoT) yang berfungsi memantau ketersediaan air minum dalam galon secara otomatis serta dapat memesan ulang air galon melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development*

²⁷ Ikram Muji, "Automatic Stop Refill Water Depot Berbasis Sensor Water Level", *Skripsi*, (Banda Aceh: Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

(R&D) dengan tahapan prototipe hingga pengujian sistem. Hasilnya menunjukkan bahwa alat yang dirancang bekerja dengan baik sesuai fungsinya, yakni mendeteksi batas air, mengirimkan notifikasi, dan menghubungkan perangkat ke jaringan internet secara efisien.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Penelitian Muhammad Isra menekankan pada aspek rekayasa teknologi dan otomasi depot air minum dengan pendekatan teknis dan elektronika berbasis sensor dan IoT. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada aspek kualitas produksi dari perspektif fiqh muamalah, khususnya konsep *mabi*, serta etika dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga standar air minum yang baik dan halal. Penelitian penulis lebih bersifat normatif-kualitatif dan melihat komitmen pelaku usaha terhadap syariat Islam serta regulasi seperti BPOM.

Salah satu kesamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokusnya yang menekankan pentingnya menjaga kualitas air minum dalam kegiatan usaha depot isi ulang. Baik secara teknis melalui pengawasan otomatis maupun secara normatif melalui penerapan prinsip *mabi*, kedua penelitian ini menyadari bahwa kualitas yang terjaga merupakan kunci kepercayaan konsumen. Keduanya juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pemantauan mutu air minum yang beredar di masyarakat.

Kelima, Penelitian ini disusun oleh Nurhikmah Abbas, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare tahun 2024, berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang*. Penelitian ini membahas peran dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam membina serta mengawasi kualitas air

²⁸ Muhammad Isra, "Rancang Prototype Automatic Water Depot Berbasis Internet of Things", *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

minum isi ulang di daerah Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan belum maksimal, di mana masih banyak depot air minum yang tidak mendapatkan pembinaan secara berkala dan belum memenuhi persyaratan kualitas air. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana laboratorium, dan belum adanya aturan pelaksana yang mendetail.²⁹

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan titik fokus kajian. Penelitian Nurhikmah Abbas menggunakan pendekatan yuridis positif untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Permenkes dan peraturan daerah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif Islam dengan fokus pada konsep *mabi* dalam fiqh muamalah, yang menitikberatkan pada kewajiban pelaku usaha menjaga kualitas produk agar sah secara syar'i.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek yang sama, yaitu depot air minum isi ulang, serta kepedulian terhadap kualitas air minum sebagai aspek penting dalam melindungi hak dan keselamatan konsumen. Keduanya juga menekankan pentingnya peran aktif baik dari pemerintah maupun pelaku usaha dalam memastikan air minum isi ulang yang diproduksi dan diedarkan memenuhi standar mutu dan tidak membahayakan masyarakat.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Diki Hermansyah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, berjudul *Analisis Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Mesuji*” bertujuan untuk mengetahui kualitas fisik dan kimia air minum isi ulang melalui pengujian laboratorium terhadap kandungan zat besi (Fe) dan mangan (Mn). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif laboratorium dengan pengambilan sampel dari enam depot air minum

²⁹ Nurhikmah Abbas, “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, (Parepare: Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

isi ulang di Kecamatan Mesuji. Hasilnya menunjukkan bahwa kadar zat terlarut dalam air isi ulang tersebut masih berada dalam batas aman berdasarkan standar Permenkes, sehingga dapat disimpulkan bahwa air minum isi ulang di lokasi penelitian layak untuk dikonsumsi.³⁰

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang berjudul “Kemampuan Pelaku Usaha Mempertahankan Kualitas Produksi pada Usaha *Refill* Air Minum di Gampong Lamdom Banda Aceh Menurut Konsep *Mabi*” terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. Penelitian Hermansyah lebih menitikberatkan pada aspek ilmiah laboratorium dengan fokus pada parameter kimia air (Fe dan Mn), sedangkan penelitian penulis mengkaji kualitas air dari perspektif fiqh muamalah, khususnya pada prinsip mabi 'yang menekankan pentingnya kehalalan, *thayyib*, dan kemanfaatan produk dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam. Selain itu, penelitian penulis juga membahas peran pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan.

Adapun persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu kualitas air minum isi ulang dan pentingnya menjaga standar mutu air agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Keduanya juga menyoroti dampak kualitas air terhadap kesehatan konsumen serta urgensi pengawasan dan evaluasi berkala terhadap usaha depot air minum untuk menjamin kelayakan produk yang dijual kepada public.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu kajian. Penggunaan metode ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kevalidan yang tinggi, sehingga penelitian dapat disusun secara

³⁰ Diki Hermansyah, “Analisis Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Mesuji”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

objektif dan sistematis. Untuk mencapai penelitian yang terstruktur dan valid, berikut ini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menjawab rumusan masalah sesuai dengan jenis dan karakteristik penelitiannya. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan hukum, baik sebagai aturan yang tertulis maupun sebagai praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-empiris*, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma atau konsep ideal (normatif) dalam Islam, khususnya konsep *mabi* ' dalam hukum ekonomi Islam, dengan realitas yang terjadi di lapangan (empiris) mengenai bagaimana pelaku usaha refill air minum menjalankan usahanya.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip *mabi* ' seperti kejujuran, kualitas barang, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariat dalam kegiatan jual beli. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi prinsip-prinsip tersebut oleh pelaku usaha air minum isi ulang di Gampong Lamdom, Banda Aceh, melalui pengumpulan data dari observasi dan wawancara langsung.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana praktik usaha di lapangan telah mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kualitas produksi, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produk secara syar'i.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*). Untuk prosedur penelitian secara spesifik, penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis

secara faktual dan objektif mengenai kemampuan pelaku usaha refill air minum dalam mempertahankan kualitas produksi, serta menilai kesesuaiannya dengan konsep *mabi* menurut perspektif ekonomi Islam.

Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti akan mengkaji secara sistematis proses kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk aspek sanitasi, pengelolaan alat dan bahan, serta pelayanan kepada konsumen. Penelitian ini juga melihat sejauh mana pelaku usaha memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *mabi*, seperti kejujuran, kelayakan produk, dan tanggung jawab dalam jual beli, dalam konteks etika bisnis Islam.

Dengan demikian, peneliti dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana praktik pelaku usaha di Gampong Lamdom, Banda Aceh, dalam mempertahankan kualitas produksi air minum isi ulang, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kelayakan produk dalam transaksi ekonomi.

3. Sumber Data

Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk memetakan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian tanpa melalui proses pengolahan sebelumnya. Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom, serta melalui observasi dan dokumentasi lapangan. Data

primer ini menjadi sumber utama untuk memahami secara nyata bagaimana pelaku usaha mempertahankan kualitas produksi serta mengaplikasikan konsep *mabi* 'dalam praktik usahanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian atau publikasi pihak lain yang sebelumnya telah melakukan penelitian atau analisis yang relevan. Data ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, serta berbagai dokumen digital akademik yang dapat diakses secara daring.

Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk membangun dasar teori terkait konsep *mabi* 'dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islami, serta standar kualitas produksi air minum isi ulang. Selain itu, data sekunder juga mencakup peraturan pemerintah, fatwa DSN-MUI, dan referensi konseptual lain yang mendukung analisis dalam perspektif ekonomi Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan bersifat *guidance interview*, yaitu tanya jawab lisan yang diarahkan secara terstruktur dan fleksibel terhadap permasalahan penelitian, yaitu mengenai kemampuan pelaku usaha refill air minum dalam mempertahankan kualitas produksi berdasarkan prinsip-prinsip *mabi* 'dalam ekonomi Islam.

Responden dalam wawancara ini terdiri dari beberapa pelaku usaha air minum isi ulang yang beroperasi di Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh, serta informan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang memiliki wewenang dalam pengawasan kualitas air dan perizinan usaha.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa arsip, catatan teknis, sertifikat kelayakan, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung pelaksanaan usaha air minum isi ulang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap data primer, terutama untuk memperoleh informasi mengenai standar produksi, pengujian kualitas air, serta dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha. Dokumentasi ini menjadi penting untuk melihat kesesuaian praktik usaha dengan standar teknis dan prinsip syariah dalam transaksi jual beli air minum.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh secara menyeluruh diproses untuk menemukan makna dan kebenaran ilmiah, yang kemudian disajikan secara sistematis sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemilahan data dilakukan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, yakni kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan

kualitas produksi air minum isi ulang menurut konsep *mabi'*. Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber dipisahkan dan diklasifikasikan sesuai relevansinya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi standar ilmiah dari segi validitas dan objektivitas.

- b. Penelaahan data yang telah dipilah kemudian ditelaah secara mendalam dengan memfokuskan pada strategi dan praktik pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai dalam konsep *mabi'*. Penelaahan ini juga mencakup faktor-faktor yang memengaruhi praktik usaha, seperti aspek teknis, manajerial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- c. Analisis konseptual selanjutnya, peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersumber dari konsep *mabi'* dalam ekonomi Islam. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik usaha air minum isi ulang di Gampong Lamdom telah mencerminkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kualitas barang, tanggung jawab, dan kehalalan dalam transaksi jual beli.
- d. Penyajian data yang telah dianalisis kemudian disusun dan disajikan secara naratif dalam bentuk penulisan ilmiah sesuai format skripsi. Penyajian dilakukan secara sistematis dan logis agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian serta hubungan antara data lapangan dan kerangka teori yang digunakan.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta mengacu pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* untuk memastikan penggunaan bahasa yang baku. Rujukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an diambil dari mushaf dan terjemahan resmi yang

diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur ekonomi Islam, khususnya yang membahas konsep *mabi*’, serta fatwa-fatwa DSN-MUI dan kitab-kitab fikih muamalah sebagai dasar normatif. Dengan berpedoman pada sumber-sumber tersebut, penulis menyusun penelitian ini agar memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa uraian dari sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah penulisan serta memberikan pemahaman yang mudah dimengerti secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi empat bab utama, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-pembahasan yang saling berkaitan. Adapun rincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami keseluruhan isi. Bab ini terdiri dari tujuh subbab, yaitu: latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan utama yang ingin dijawab, tujuan penelitian yang menggambarkan arah yang hendak dicapai, penjelasan istilah-istilah penting dalam judul, kajian pustaka yang menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang memaparkan susunan isi penelitian. Bab pendahuluan ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman awal yang utuh bagi pembaca dalam menelaah isi pada bab-bab selanjutnya.

Bab dua berisi landasan teori yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan penelitian. Bab ini menguraikan konsep *mabi*’ dalam fiqh muamalah sebagai kerangka teoritis yang digunakan untuk menilai kualitas produk dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Pembahasan mencakup pengertian dan

dasar hukum *mabi*', syarat-syarat sahnya *mabi* dalam transaksi, pandangan ulama terhadap konsep *mabi*', serta relevansi kualitas produk sebagai prinsip utama dalam *mabi*'. Selain itu, bab ini juga mengkaji standar kualitas produk konsumsi, khususnya air minum, baik dalam perspektif syariah maupun regulasi nasional seperti standar BPOM dan SNI. Dengan landasan teori ini, penulis menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap etika bisnis Islam dalam menjaga kualitas produk.

Bab tiga merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi hasil dan pembahasan dari temuan di lapangan. Bab ini menguraikan secara rinci tentang kemampuan pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Landom dalam menjaga kualitas produksinya. Pembahasan dimulai dengan profil umum usaha *refill* air minum di lokasi penelitian, dilanjutkan dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kualitas air minum, dan bagaimana kepatuhan tersebut berdampak terhadap branding usaha serta loyalitas konsumen. Bab ini juga menganalisis kualitas produksi yang dihasilkan dari perspektif konsep *mabi*', serta menggambarkan strategi, tantangan, dan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

Bab empat merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas namun padat untuk merangkum temuan-temuan utama dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pelaku usaha, pemangku kebijakan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, sebagai kontribusi penulis untuk peningkatan kualitas produksi air minum isi ulang yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

BAB DUA

KONSEP *MABI* DAN KUALITASNYA SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI

A. Pengertian *Mabi'* dan Dasar Hukumnya

Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, termasuk dalam transaksi barang konsumsi seperti air minum isi ulang, *mabi'* tidak hanya dipahami sebagai wujud fisik produk, tetapi juga meliputi kualitas dan keamanan produk tersebut. Hal ini karena syarat sahnya *mabi'* menuntut barang yang diperjualbelikan harus jelas, bermanfaat, serta tidak menimbulkan mudarat. Dengan demikian, kualitas produk menjadi bagian integral dari konsep *mabi'* itu sendiri.

Secara terminologi modern, istilah objek jual beli dalam hukum positif di Indonesia sepadan dengan *mabi'* dalam fiqh muamalah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin kualitas dan keamanan barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini pada hakikatnya sejalan dengan prinsip Islam bahwa *mabi'* harus *halalan thayyiban* (halal dan baik), sehingga konsumen terlindungi dari penipuan maupun kerugian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek jual beli diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi sasaran transaksi antara penjual dan pembeli, yang dapat diperhitungkan nilai dan manfaatnya. Pengertian ini menegaskan bahwa suatu transaksi baru dianggap sah apabila barang yang diperjualbelikan jelas status dan kualitasnya. Dengan demikian, konsep *mabi'* dalam Islam memiliki titik temu dengan ketentuan hukum positif, yakni sama-sama menekankan kepastian, kejelasan, serta kualitas objek jual beli sebagai prasyarat sahnya suatu akad.

Raghib al-Asfahani Sebagaimana di kutip oleh Amir Syarifuddin bahwa kata *al-bai'* secara linguistik dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pertukaran atau transaksi yang melibatkan perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dari akar kata yang sama, lahirlah istilah *mabi'* yang berarti objek yang

diperjualbelikan dalam akad. Pemaknaan ini secara khusus merujuk pada barang atau manfaat yang menjadi pusat transaksi, yang keberadaannya harus jelas, bermanfaat, serta diakui oleh syariat.³¹

Dalam terminologi fiqh, para ulama memberikan definisi yang lebih teknis mengenai *mabi'*. Salah satu di antaranya dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa *mabi'* adalah sesuatu yang dijadikan objek pertukaran dalam akad jual beli, baik berupa zat maupun manfaat, yang keberadaannya diakui oleh syara' dan dapat diserahkan secara sah. Dengan demikian, *mabi'* bukan hanya mencakup benda fisik, tetapi juga manfaat atau jasa yang memiliki nilai menurut hukum Islam.

Pada prinsipnya, suatu perjanjian disusun berdasarkan rukun dan syarat tertentu yang berfungsi menentukan keabsahan serta kekuatan hukumnya. Salah satu unsur yang memiliki kedudukan sentral dalam akad adalah objek transaksi, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pertukaran antara para pihak. Aspek kejelasan dan kepastian objek akad memperoleh perhatian yang besar, karena adanya ketidakjelasan, ketidaksesuaian dengan ketentuan, atau unsur yang tidak sejalan dengan prinsip yang berlaku dapat menyebabkan akad dipandang belum memenuhi ketentuan secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan keabsahan akad tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai objek transaksi menempati posisi yang sangat penting dalam kajian fiqh muamalah sebagai dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu akad.

Dalam praktik jual beli, objek transaksi dipahami bukan sekadar sebagai barang yang berpindah dari satu pihak ke pihak lain, melainkan juga mencakup manfaat serta nilai guna yang melekat di dalamnya. Suatu objek dapat dinyatakan layak untuk diperjualbelikan apabila memiliki nilai manfaat yang diakui, bebas dari unsur yang membahayakan, serta memungkinkan untuk diserahkan secara nyata kepada pihak pembeli. Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-*

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 109.

syarī'ah yang menekankan perlindungan terhadap harta, keselamatan jiwa, dan terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh.³²

Para ulama fiqh berpandangan bahwa objek dalam suatu transaksi perlu memiliki kejelasan yang mencakup aspek keberadaan, karakteristik, dan mutu, sehingga proses akad dapat berlangsung secara tertib dan terhindar dari unsur ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariat. Kejelasan tersebut menjadi syarat penting dalam mewujudkan akad yang adil, transparan, dan dilandasi kejujuran dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, objek transaksi dalam pandangan Islam dipahami bukan semata-mata sebagai komoditas bernilai ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari pelaksanaan muamalah yang memiliki nilai ibadah dan harus sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam kajian fiqh muamalah, salah satu unsur utama dalam akad jual beli adalah keberadaan objek transaksi yang disebut dengan *mabi'*. Objek ini menjadi titik sentral dalam suatu akad karena tanpa adanya barang atau jasa yang menjadi tujuan transaksi, maka jual beli tidak dapat dilaksanakan. Secara sederhana, *mabi'* dapat dipahami sebagai sesuatu yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli, yang memiliki nilai manfaat serta diakui oleh syara'.

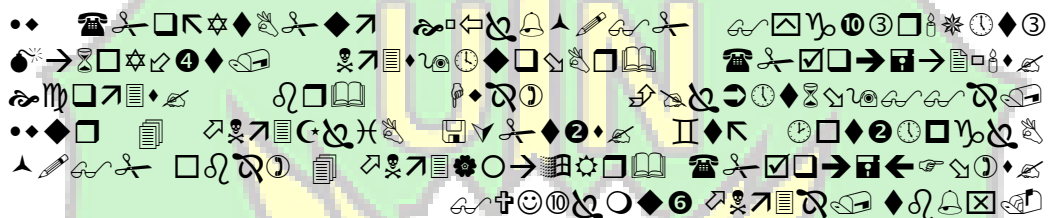
Secara etimologi, istilah *mabi'* berasal dari bahasa Arab, isim maf'ul dari kata *ba'a* – *yabi'u* – *bai'an*, yang berarti barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, *mabi'* merujuk pada objek yang dijadikan pusat akad transaksi. Adapun secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi yang lebih teknis. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *mabi'* adalah sesuatu yang dijadikan objek pertukaran dalam akad jual beli, baik berupa barang nyata ('ain) maupun manfaat yang diakui secara syar'i, dengan syarat memenuhi ketentuan kehalalan, kesucian, dan kemanfaatan.³³

³² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, hlm. 339.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 59.

kejelasan objek transaksi (*mabi'*), baik dari segi jenis, sifat, maupun kualitasnya, guna menghindari unsur *gharar*. Dalam konteks usaha refill air minum, ketentuan ini mengandung implikasi bahwa air minum sebagai objek jual beli (*mabi'*) wajib memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kemanfaatan bagi konsumen. Produk yang tidak memenuhi standar tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli yang dihalalkan dalam Islam karena mengandung unsur kemudharatan dan berpotensi merugikan konsumen.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Allah Swt. juga menegaskan larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan dalam QS. An-Nis 'ā ayat 29:



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu." Sanad dari Ibn Abbas Riwayat Ibnu Abbas r.a. (via Ali bin Abi Thalbah): Saat ayat turun, kaum muslimin berkata Allah melarang memakan harta secara batil, sehingga Nabi saw. izinkan jual beli dengan ridha. Sanad: Ali bin Abi Thalbah Ibnu Abbas pemahaman awal umat.³⁴

QS. An-Nisā' ayat 29 menegaskan larangan bagi kaum beriman untuk menguasai harta pihak lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:



Istilah *al-bāṭil* dalam ayat tersebut mencakup berbagai bentuk perolehan harta yang tidak sah, termasuk praktik penipuan, kecurangan, riba, serta transaksi yang tidak dilandasi keterbukaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 29.

menjadikan keadilan dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam aktivitas muamalah, sehingga setiap transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Selanjutnya, ayat ini memberikan pengecualian bahwa perolehan harta dibenarkan melalui aktivitas perdagangan yang sah, sebagaimana firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَايَعْتُمْ غُلَامًا يَتِيمًا فَلْيَتْلُمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ يُضِلُّكُمْ سَبِيلَكُمْ فَلْيَقِمْ وَجْهَكُمْ لِلْأَرْضِ الْمَدِينَةِ وَلَا تَلْجُوا فِي سُبُلِهَا بِأَعْيُنِكُمْ حَتَّى تَقُومَ لَهَا أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ أَخْبَارُهَا فَلْيَتْلُمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ يُضِلُّكُمْ سَبِيلَكُمْ فَلْيَقِمْ وَجْهَكُمْ لِلْأَرْضِ الْمَدِينَةِ وَلَا تَلْجُوا فِي سُبُلِهَا بِأَعْيُنِكُمْ حَتَّى تَقُومَ لَهَا أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ أَخْبَارُهَا﴾

Frasa '*an tarādin minkum* menegaskan bahwa keabsahan suatu transaksi tidak hanya bergantung pada adanya persetujuan formal, tetapi juga pada kerelaan yang didasarkan pada kejelasan dan kejujuran, khususnya terkait objek transaksi (*mabi'*). Dalam praktik usaha refill air minum, prinsip ini mengharuskan air minum yang diperjualbelikan memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan mutu yang layak konsumsi, karena transaksi yang mengandung unsur kemudharatan tetap dikategorikan sebagai perolehan harta secara batil meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan.

Menurut al-Qarafi, *mabi'* dipahami sebagai sesuatu yang keberadaannya ditetapkan oleh hukum syara' sebagai objek akad, baik berupa barang maupun manfaat, yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, objek jual beli tidak terbatas pada benda nyata, tetapi juga mencakup manfaat yang sah, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Konsep *mabi'* dalam Islam tidak hanya terbatas pada kejelasan bentuk barang, tetapi juga meliputi kualitas, kemanfaatan, serta keterjaminan kehalalannya. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan konsumen, sehingga barang yang diperjualbelikan tidak boleh merugikan ataupun membahayakan.

Meskipun terdapat ragam definisi, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa *mabi'* merupakan objek yang secara sah diakui syariat sebagai barang jual beli, yang memberikan hak penuh kepada pemilik untuk melakukan *tasharruf*

(tindakan hukum) terhadapnya, baik untuk dipakai, dimanfaatkan, maupun dialihkan haknya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.³⁵

Secara lebih terperinci, *mabi'* dapat dipahami sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu barang atau manfaat yang dijadikan objek transaksi, yang diatur oleh syariat agar tidak menimbulkan sengketa dan kerugian. Kejelasan bentuk, kualitas, dan kemanfaatan *mabi'* menjadi prinsip utama dalam menjaga sahnya suatu akad jual beli.³⁶

Dalam konteks ini, muncul urgensi kualitas sebagai bagian integral dari konsep *mabi'*. Hadis Nabi Muhammad saw. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. melewati setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, kemudian jari-jari beliau menyentuh bagian yang basah. Maka beliau bersabda, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Ia menjawab, “Makanan itu terkena hujan, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. sSanad: Muslim Abū Bakr bin Abi Shaybah Waki Shu'bah Qatādah 'Ikrimah Abu Hurairah r.a. Nabi SAW. (HR. Muslim).³⁷

Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. memberikan penegasan penting mengenai kewajiban menjaga keterbukaan dalam transaksi jual beli, terutama yang berkaitan dengan kondisi dan mutu barang. Sikap Rasulullah saw. yang memeriksa langsung tumpukan makanan

³⁵ Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, Jilid II, (Beirut: Ā'lam al-Kutub, 1998), hlm. 108–110.

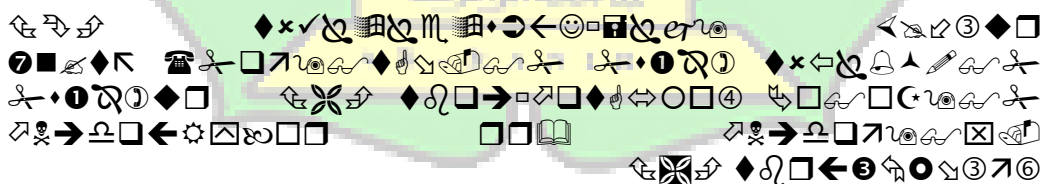
³⁶ Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarāfī, *al-Furūq*, Juz III, Beirut: Ā'lam al-Kutub, 1998, hlm. 209.

³⁷ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Qaul al-Nabī ﷺ “*Man Ghashshanā Fa Laisa Minnā*”, (Beirut: Dār Iḥy 'āal-Turāth al-‘Arabī, t.t.), No. Hadis 101.

menunjukkan bahwa penilaian terhadap objek jual beli harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Teguran beliau terhadap penjual yang meletakkan bagian makanan yang basah di bagian bawah menegaskan bahwa menyembunyikan kondisi barang yang sebenarnya merupakan perbuatan tercela dalam muamalah. Pernyataan *مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا* menunjukkan kecaman tegas terhadap praktik penipuan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran yang menjadi fondasi akad jual beli.

Dalam perspektif fiqh muamalah, hadis ini menegaskan bahwa kualitas barang merupakan bagian yang melekat pada konsep *mabi'*. Penjual memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, termasuk apabila terdapat kekurangan atau cacat yang memengaruhi nilai guna barang tersebut. Kejelasan kualitas menjadi syarat penting agar akad berlangsung secara adil dan dilandasi kerelaan para pihak. Dengan demikian, objek transaksi dalam Islam tidak hanya dinilai dari aspek nilai ekonominya, tetapi juga dari kesesuaian kualitasnya dengan prinsip etika dan kejujuran yang menjadikan muamalah bernilai ibadah.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:



Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Sanad: Ali bin Abi Thalhah Ibnu Abbas r.a. pemahaman awal umat.”³⁸

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3.

Ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa kualitas dan ukuran barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh ada pengurangan ataupun manipulasi yang merugikan pihak lain.³⁹

Ayat ini diawali dengan lafaz *يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ*, yang menurut Ibn Kathīr merupakan bentuk ancaman keras dan peringatan tegas dari Allah Swt. terhadap pelaku kecurangan dalam aktivitas ekonomi. Istilah *al-muṭaffifīn* merujuk kepada orang-orang yang bersikap tidak adil dalam takaran dan timbangan, yakni menuntut pemenuhan secara sempurna ketika menerima haknya, namun mengurangi ketika memberikan hak orang lain. Perilaku ini menunjukkan ketimpangan moral dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi dasar muamalah dalam Islam.

Al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa ayat ini tidak terbatas pada praktik kecurangan dalam timbangan semata, tetapi mencakup seluruh bentuk transaksi yang mengurangi hak pihak lain, termasuk penyampaian kualitas barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan kewajiban menjaga kejujuran, kesesuaian kualitas, dan keadilan dalam setiap bentuk pertukaran. Dalam konteks objek jual beli (*mabi'*), kualitas dan kesesuaian antara apa yang ditawarkan dan apa yang diterima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan transaksi menurut syariat.

Konsep *mabi'* dalam fiqh muamalah juga memiliki relevansi dengan hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu, keamanan, dan keselamatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

³⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Īmān, no. 101, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2010, hlm. 60.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa *mabi'* harus *halalan thayyiban* (halal dan baik), serta tidak menimbulkan mudarat bagi pembelinya.⁴⁰

mabi', sehingga jual beli hanya dianggap sah apabila objeknya tidak merugikan dan memberikan manfaat yang jelas kepada pembeli.⁴¹

B. Syarat- Syarat *Mabi'* Sebagai Objek Transaksi Jual Beli

Mabi sebagai objek dalam transaksi jual beli menempati posisi yang sangat fundamental dalam fiqh muamalah. Keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh adanya ijab dan qabul, tetapi juga sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada *mabi* itu sendiri. Oleh karena itu, para ulama fiqh secara sistematis menetapkan sejumlah syarat agar suatu barang layak dijadikan objek transaksi yang sah dan mengikat secara syar'i. Penetapan syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah kerugian, serta memastikan tercapainya kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.

Salah satu ketentuan pokok terkait *mabi* adalah bahwa objek yang diperjualbelikan harus memenuhi prinsip kehalalan dan kesucian sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Barang yang pemanfaatannya tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi jual beli, karena tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang mengedepankan kemanfaatan yang sah. Dalam konteks barang konsumsi, termasuk air minum, pemenuhan aspek kehalalan dan kesucian menjadi sangat krusial karena berhubungan langsung dengan aspek kesehatan dan keamanan konsumen. Dengan demikian, air minum sebagai objek jual beli harus dihasilkan melalui proses yang memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta selaras dengan ketentuan syariat Islam.⁴²

Selain itu, *mabi'* harus memiliki manfaat yang nyata dan dibenarkan. Manfaat yang dimaksud bukan sekadar dapat digunakan, tetapi juga tidak menimbulkan mudarat bagi pihak yang mengonsumsinya. Kaidah fiqh *la darar wa la dirar* menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihindari. Dengan demikian, apabila suatu barang

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 72.

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba 'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 245.

secara faktual dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan, maka barang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *mabi'* yang sah, meskipun secara bentuk tampak layak untuk diperjualbelikan.

Ketentuan berikutnya menekankan pentingnya kejelasan *mabi'* (ma'lūm), baik yang berkaitan dengan jenis, karakteristik, mutu, maupun jumlah barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan terhadap objek transaksi berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian yang tidak sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Para ulama berpendapat bahwa akad jual beli tidak dapat dinyatakan sah apabila objek yang menjadi sasaran transaksi tidak diketahui secara jelas oleh pihak pembeli. Dalam praktik jual beli masa kini, kejelasan tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai kualitas, proses produksi, serta kondisi barang, sehingga pembeli dapat mengambil keputusan secara rasional dan adil.

Mabi' juga disyaratkan dapat diserahkan terimakan kepada pembeli. Artinya, objek jual beli harus berada dalam penguasaan penjual dan memungkinkan untuk diserahkan tanpa hambatan hukum maupun faktual. Barang yang tidak dapat diserahkan terimakan, baik karena belum ada wujudnya maupun berada di luar kendali penjual, tidak memenuhi syarat sah *mabi'*. Syarat ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan akad.⁴³

Lebih lanjut, *mabi'* harus memenuhi prinsip keterbukaan dan tidak mengandung praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Islam menegaskan kejujuran sebagai landasan utama dalam pelaksanaan transaksi muamalah. Penyampaian informasi yang tidak mencerminkan kondisi barang secara utuh atau tidak disampaikan secara proporsional bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah. Oleh sebab itu, kondisi dan mutu *mabi'* perlu dijaga serta dikomunikasikan secara jelas kepada pembeli sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etis pelaku usaha.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 128–129.

Dalam perkembangan transaksi modern, syarat kualitas *mabi'* semakin mendapatkan perhatian, terutama pada produk konsumsi. Kualitas tidak hanya dipahami dari aspek fisik semata, tetapi juga mencakup standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi. Selama standar tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, pemenuhannya dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan *mabi'* yang *tayyib*, yaitu baik dan bermanfaat bagi konsumen.

Syarat-syarat *mabi'* dalam transaksi jual beli menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek formal akad, tetapi juga substansi dan kualitas objek yang diperjualbelikan. *Mabi'* yang memenuhi syarat kehalalan, kemanfaatan, kejelasan, kemampuan diserahterimakan, serta kualitas yang baik akan melahirkan transaksi yang sah, adil, dan bermaslahat. Kerangka normatif inilah yang menjadi dasar untuk menilai praktik jual beli produk konsumsi, termasuk air minum isi ulang, dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁴⁴

Selain ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, para fuqaha menetapkan bahwa *mabi'* harus memiliki nilai (*qīmah*) yang diakui secara syar'i. Nilai tersebut menegaskan bahwa objek jual beli berkedudukan sebagai harta (*māl*) yang sah dan dapat dijadikan sarana pertukaran. Suatu barang yang tidak memiliki nilai atau tidak diakui sebagai harta menurut ketentuan syariat tidak memenuhi syarat sebagai *mabi'*, karena tidak layak menjadi objek akad. Oleh sebab itu, keberadaan nilai pada *mabi'* merupakan unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli menurut hukum Islam.

Selanjutnya, *mabi'* harus memenuhi prinsip kejelasan dan tidak mengandung tingkat ketidakpastian yang berlebihan. Ketidakpastian yang berkaitan dengan kondisi, mutu, maupun dampak penggunaan barang berpotensi memengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Atas pertimbangan tersebut, para ulama menegaskan bahwa akad jual beli yang tidak memberikan kepastian yang memadai terhadap objek transaksi tidak dapat

⁴⁴ Musthafa Ahmad az-Zarq'ā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-Ā'm*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 403.

dinyatakan sah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan transaksi, sehingga objek akad dapat dipahami secara jelas oleh pihak-pihak yang berakad.

Di samping itu, *mabi* harus sejalan dengan tujuan akad serta tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syar'ah*. Akad jual beli pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan pertukaran yang memberikan manfaat dan menjauhkan kemudharatan. Apabila objek transaksi mengandung potensi bahaya terhadap keselamatan jiwa, harta, atau kepentingan umum, maka objek tersebut tidak memenuhi kualifikasi *mabi* yang sah secara syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap *mabi* tidak hanya didasarkan pada eksistensi fisiknya, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan manfaat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat *mabi* dalam transaksi jual beli merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara aspek normatif, etis, dan kemaslahatan. Penekanan terhadap nilai, kejelasan, kemanfaatan, serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat menegaskan bahwa *mabi* memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan akad jual beli. Kerangka normatif ini menjadi pijakan dalam menilai kelayakan objek transaksi dalam praktik muamalah, khususnya terhadap produk konsumsi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

C. Pendapat Para Ulama tentang *Mabi* 'dan Syarat pada Kualitasnya

Para Ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi dan penjelasan yang beragam mengenai *mabi* ' sebagai objek transaksi dalam akad jual beli. Namun, meskipun terdapat perbedaan penekanan, seluruhnya sepakat bahwa keberadaan *mabi* ' merupakan rukun pokok dalam jual beli yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Tanpa adanya *mabi* ' yang jelas dan memenuhi syarat syar'i, akad jual beli dianggap tidak sah.

Imam Malik, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mudawwanah al-Kubra*, menegaskan bahwa *mabi* ' harus *ma'ruf* dengan mengetahui secara jelas spesifikasinya dan *thayyib* dalam artian baik kualitasnya. Menurut beliau, barang

yang *majhul* (tidak diketahui sifat dan keadaannya) atau memiliki kualitas buruk yang membahayakan pembeli tidak boleh dijadikan objek jual beli. Misalnya, jual beli hewan yang masih dalam kandungan atau hasil panen yang belum tampak wujudnya, karena hal tersebut mengandung ketidakpastian yang dilarang syariat.

Imam Syafi'i dalam *al-Umm* juga memberikan pandangan yang senada. Menurutny, jual beli tidak sah apabila objek yang diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun keberadaannya. Beliau mencontohkan praktik jual beli ikan di air atau burung di udara yang belum ditangkap, karena mengandung gharar. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Syafi'iyah, *mabi'* harus benar-benar berada dalam kekuasaan penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli tanpa menimbulkan keraguan.

Para ulama dari berbagai mazhab, termasuk Abu Hanifah, menekankan pentingnya aspek kepemilikan dan kemampuan menyerahkan barang dalam akad jual beli. Mereka berpendapat bahwa jual beli atas barang yang belum dimiliki atau tidak mampu diserahkan adalah tidak sah atau rusak (*fasid/batil*). Misalnya, menjual unta yang kabur dan belum tertangkap, atau menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Selain itu, para ulama juga melarang jual beli atas benda yang tidak memiliki nilai manfaat syar'i, seperti bangkai atau benda berbahaya, karena tidak memenuhi syarat sebagai *mabi'*.

Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa *mabi'* harus halal, bermanfaat, dan suci. Menurutny, barang-barang yang haram dikonsumsi atau digunakan seperti khamar, daging babi, dan darah tidak sah dijadikan objek jual beli, meskipun sebagian memiliki nilai ekonomi di kalangan masyarakat. Hal ini karena prinsip dasar dalam syariat adalah melarang sesuatu yang dapat membawa mudarat bagi manusia, baik secara fisik maupun moral.

Selain empat mazhab utama, ulama lain seperti Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menambahkan bahwa *mabi'* juga harus terbebas dari unsur *tadlis* (penipuan). Penjual wajib menjelaskan kondisi barang apa adanya, termasuk cacat

yang ada pada barang tersebut. Menyembunyikan cacat barang dianggap sebagai bentuk penipuan yang dapat merusak akad. Misalnya, menjual pakaian yang tampak baru namun sebenarnya rusak pada bagian dalam, atau menjual makanan yang telah kedaluwarsa dengan kemasan yang masih utuh.⁴⁵

Dalam pemikiran kontemporer, Wahbah al-Zuhayli melalui *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* memperluas pemaknaan *mabi'*. Menurutnya, objek jual beli tidak hanya terbatas pada benda nyata ('*ain*), melainkan juga bisa berupa manfaat (*manfa'ah*) yang diakui syara', seperti jasa atau hak guna lahan. Akan tetapi, tetap harus dipenuhi syarat-syarat syar'i, yakni halal, bermanfaat, jelas, serta tidak menimbulkan mudarat. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga maqāsid al-syar'iah dalam setiap transaksi, yakni mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar 'al-mafāsid*).

Selain memperluas pemaknaan mengenai *mabi'*, Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa objek jual beli harus memenuhi konsep *māl al-mutaqawwim*. Menurut beliau, *māl al-mutaqawwim* merupakan harta yang diakui keberadaannya oleh syariat, dapat dimiliki secara sah, memiliki nilai ekonomi, serta boleh dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, harta yang tidak memenuhi ketentuan tersebut disebut *ghair al-mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak diakui sebagai objek transaksi karena haram zatnya, haram cara pemanfaatannya, atau tidak memberikan manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, suatu barang tidak cukup hanya mempunyai nilai jual, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan, kemanfaatan, dan keamanan agar layak dijadikan objek akad jual beli.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa menjelaskan bahwa *māl al-mutaqawwim* adalah setiap harta yang keberadaan dan pemanfaatannya memperoleh pengakuan syariat sehingga mempunyai nilai hukum dalam transaksi muamalah.

⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), Jilid II, hlm. 212–214.

Menurutnya, syariat Islam tidak hanya menilai suatu barang dari aspek ekonomi, tetapi juga dari manfaat yang diberikannya kepada manusia. Barang yang membahayakan kesehatan, merusak akhlak, atau dilarang penggunaannya oleh syariat tidak termasuk ke dalam kategori *māl al-mutaqawwim*, meskipun memiliki nilai ekonomi di tengah masyarakat.

Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa *māl al-mutaqawwim* adalah harta yang boleh dimiliki, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan melalui akad yang sah. Oleh sebab itu, suatu objek jual beli harus memenuhi unsur kehalalan, kemanfaatan, keamanan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pendapat ini menunjukkan bahwa kualitas suatu barang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan objek transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

Pandangan ulama Hanafiyah juga menegaskan bahwa salah satu syarat penting suatu barang dapat menjadi *mabi'* adalah termasuk kategori *māl al-mutaqawwim*. Artinya, barang tersebut mempunyai nilai menurut syariat, dapat dimanfaatkan secara halal, berada dalam kepemilikan yang sah, serta mampu diserahkan kepada pembeli. Apabila suatu barang tidak memenuhi unsur tersebut, maka akad jual beli dapat dinilai tidak sah atau fasid karena objek transaksi tidak memenuhi ketentuan syariat.

Konsep *māl al-mutaqawwim* memiliki hubungan yang erat dengan kualitas suatu produk. Semakin baik kualitas barang yang diperjualbelikan serta semakin besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin kuat pula kedudukannya sebagai objek transaksi yang sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, barang yang rusak, tercemar, atau membahayakan kesehatan dapat kehilangan nilai kemanfaatannya sehingga bertentangan dengan prinsip *māl al-mutaqawwim*.

Dalam konteks penelitian ini, air minum isi ulang merupakan objek jual beli (*mabi'*) yang harus memenuhi prinsip *māl al-mutaqawwim*. Air minum tidak cukup hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga harus memenuhi standar

kualitas, aman dikonsumsi, bersih, serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produksi melalui proses penyaringan, penggantian filter secara berkala, sanitasi peralatan, serta pengujian kualitas air merupakan implementasi nyata dari prinsip *māl al-mutaqawwim* dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, teori ini memperkuat konsep *mabi'* karena menegaskan bahwa kualitas dan kemanfaatan barang menjadi syarat penting bagi keabsahan objek jual beli menurut Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep *māl al-mutaqawwim* menjadi landasan dalam menilai kualitas objek jual beli dalam penelitian ini. Air minum isi ulang sebagai objek transaksi (*mabi'*) tidak hanya harus memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memenuhi unsur kehalalan, keamanan, kemanfaatan, serta tidak membahayakan konsumen. Oleh karena itu, kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produksi merupakan implementasi dari prinsip *māl al-mutaqawwim* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Ulama kontemporer lain seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* menekankan dimensi etika dalam kualitas *mabi'*. Menurutnya, barang-barang yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia—seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan air minum—harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kehalalan. Menjual barang-barang yang tercemar atau membahayakan kesehatan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip amanah dalam Islam.⁴⁶

Berdasarkan pandangan para fuqaha di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat utama *mabi'* meliputi:

1. Halal dan suci, tidak termasuk barang yang haram atau najis.
2. Jelas wujud, jumlah, dan kualitasnya, sehingga tidak menimbulkan gharar.
3. Bermanfaat, baik secara fisik maupun non-fisik, dan manfaatnya diakui syara'.

⁴⁶ Ahmad ibn Hanbal, *al-Mas'āl wa al-Riwāyāt 'an Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 47.

4. Dapat diserahterimakan, sehingga penjual benar-benar memiliki kuasa atas barang tersebut.
5. Bebas dari unsur penipuan dan bahaya, baik dari sisi kesehatan, moral, maupun sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa, *mabi* dalam pandangan fuqaha tidak hanya sebatas objek materi, tetapi juga mencakup kejelasan, nilai guna, kualitas, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi.⁴⁷

Dalam fiqh muamalah, *mabi* diposisikan sebagai objek utama transaksi yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan moral. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan jual beli selama objek yang diperdagangkan sesuai dengan syariat, yakni halal, bermanfaat, dan jelas spesifikasinya. Akan tetapi, kebebasan ini tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan umum agar tidak terjadi praktik yang merugikan.

Syariat Islam mengatur pemanfaatan *mabi* dengan ketentuan bahwa objek yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat nyata bagi pembeli, tidak mengandung mudarat, serta tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Hal ini bertujuan agar setiap transaksi mencerminkan nilai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pemanfaatan *mabi* dalam fiqh muamalah bukan sekadar sarana memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan moral masyarakat.

Para fuqaha menjelaskan bahwa pemanfaatan *mabi* dalam akad jual beli dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Pemanfaatan secara halal dan *thayyib*, yaitu memastikan bahwa objek transaksi berasal dari sesuatu yang dihalalkan syara' dan tidak menimbulkan bahaya. Misalnya, makanan dan minuman yang bersih serta aman untuk dikonsumsi.

⁴⁷ Ahmad ibn Hanbal, *al-Mas'āl wa al-Riwāyāt 'an Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 47.

2. Pemanfaatan secara adil, yaitu barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang disepakati, tanpa mengurangi takaran maupun menyembunyikan cacat.
3. Pemanfaatan yang jelas dan transparan, yakni *mabi'* harus diketahui wujud, sifat, jumlah, dan kualitasnya sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini melarang praktik jual beli barang yang tidak terlihat, seperti ikan di laut atau burung di udara.
4. Pemanfaatan yang memberikan maslahat, yaitu barang yang diperjualbelikan benar-benar bermanfaat bagi pembeli dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Misalnya, larangan memperjualbelikan narkoba, minuman keras, atau benda yang merusak akhlak.
5. Pemanfaatan yang dapat diserahterimakan, sehingga objek transaksi tidak menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, syariat melarang menjual barang yang belum dimiliki atau barang yang masih dalam penguasaan pihak lain tanpa izin.⁴⁸

Pemanfaatan *mabi'* dalam fiqh muamalah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Transaksi yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial, menghindarkan pihak dari kerugian, serta menjaga integritas pasar agar tetap sehat.

Pada praktiknya, Rasulullah Muhammad SAW memberikan teladan dalam mengawasi pasar agar pemanfaatan *mabi'* berjalan sesuai syariat. Beliau melarang praktik penipuan dalam jual beli, mencegah pengurangan timbangan, dan menekankan kejujuran dalam penyampaian kualitas barang. Hal ini ditegaskan dalam satu hadis yang relevan, Rasulullah SAW bersabda: “Mengapa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka ia bukan dari golonganku.” (*HR. Muslim*)

⁴⁸ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 175.

هَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Demikian pula, pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab r.a. menegakkan aturan pasar yang ketat agar masyarakat mendapatkan barang dagangan yang layak, adil, dan bermanfaat.⁴⁹

Oleh sebab itu, fiqh muamalah menempatkan *mabi'* sebagai sarana untuk mewujudkan perdagangan yang sehat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan adanya aturan mengenai pemanfaatan *mabi'*, umat Islam diarahkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai nilai syariat, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan material dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Dalam fiqh muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan transaksi jual beli, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariat agar terhindar dari praktik yang merugikan dan melanggar prinsip keadilan. Objek transaksi atau *mabi'* tidak boleh diperlakukan semaunya, melainkan harus tunduk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan adanya pembatasan ini, transaksi yang dilakukan dapat menghadirkan manfaat, menjaga hak-hak kedua belah pihak, dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam muamalah.

Para fuqaha menekankan bahwa batasan pemanfaatan *mabi'* bersifat fundamental, sebab jika objek transaksi tidak sesuai dengan syarat syar'i, maka akad jual beli menjadi batal atau fasid. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga menekankan nilai moral, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pembatasan pemanfaatan *mabi'* dapat dilihat dari dua sisi:

⁴⁹ Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Sha'b, t.t.), hlm. 18–20.

⁵⁰ Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, hlm.

1. Pembatasan dari segi kualitas: yaitu larangan memperjualbelikan barang yang tidak halal, membahayakan, atau merusak, seperti minuman keras, narkoba, bangkai, darah, dan babi. Termasuk di dalamnya adalah larangan menjual barang yang najis dan tidak memiliki manfaat menurut syara'. Dengan adanya batasan ini, Islam menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan maqāsid al-syar'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Pembatasan dari segi kuantitas dan kejelasan: Islam melarang praktik jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan), misalnya menjual ikan di laut, burung di udara, atau barang yang tidak dapat diserahkan. Tujuan pembatasan ini adalah mencegah perselisihan, penipuan, dan kerugian di kemudian hari.

Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang menjadi batasan dalam memanfaatkan *mabi*, antara lain:

1. Tidak boleh merugikan hak orang lain, baik dalam bentuk manipulasi kualitas barang maupun rekayasa harga.
2. Ada jenis barang yang tidak dapat menjadi objek transaksi karena statusnya sebagai milik umum, seperti udara, jalan raya, sungai, dan masjid.
3. Adanya etika dalam proses distribusi, di mana penjual dilarang melakukan penimbunan (*ihtikar*), monopoli, atau eksploitasi pasar yang merugikan masyarakat.⁵¹

Batasan-batasan tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai sosial yang tinggi. Misalnya, larangan menjual barang yang membahayakan kesehatan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat, sedangkan larangan penimbunan barang bertujuan menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok secara merata. Dengan demikian,

⁵¹ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), hlm. 8–10.

batasan pemanfaatan *mabi'* berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus perlindungan konsumen.⁵²

Al-Qur'an pun menekankan agar manusia tidak bersikap berlebihan dalam memanfaatkan harta benda, termasuk dalam transaksi jual beli. Dua larangan utama yang berkaitan dengan batasan ini adalah:

1. *Isrāf*, yaitu penggunaan atau pemanfaatan secara berlebihan meskipun pada hal-hal yang halal, sehingga melampaui batas kewajaran.
2. *Tabdhīr*, yaitu menghambur-hamburkan harta pada hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat.

Selain itu, Islam juga menetapkan kewajiban moral dan sosial dalam penggunaan harta hasil jual beli. Seorang Muslim wajib menunaikan zakat, infak, dan kewajiban nafkah keluarga dari hasil perdagangannya. Dengan cara ini, pemanfaatan *mabi'* tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah.

Dalam praktiknya, batasan pemanfaatan *mabi'* bertujuan untuk memastikan bahwa harta dan barang yang diperdagangkan benar-benar memberikan manfaat yang sejalan dengan kemaslahatan umum. Negara berperan penting dalam mengawasi mekanisme pasar agar tidak terjadi penyimpangan, seperti monopoli, penipuan, atau distribusi yang tidak adil. Bahkan dalam kondisi tertentu, negara dapat melarang peredaran suatu barang meskipun secara syar'i halal, apabila terbukti menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Dapat dipahami bahwa batasan pemanfaatan *mabi'* dalam fiqh muamalah bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan individu semata, melainkan sebagai sarana menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Pembatasan ini memastikan agar transaksi jual beli berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan.⁵³

⁵² Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 174.

⁵³ Ibnu Taimiyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm.

D. Urgensi Kualitas Produk dan Pengujiannya sebagai prinsip dalam *Mabi'*

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, pembahasan mengenai tidak dapat dilepaskan dari persoalan mutu barang yang diperjualbelikan. Mutu atau kualitas produk bukan sekadar aspek pelengkap dalam transaksi jual beli, melainkan menjadi unsur substantif yang menentukan apakah suatu barang layak dijadikan objek akad. Apabila suatu barang secara kualitas tidak memenuhi standar kelayakan, maka tujuan utama akad, yakni pertukaran yang adil dan saling menguntungkan, berpotensi tidak tercapai.

Penekanan terhadap kualitas produk sejalan dengan prinsip dasar muamalah yang menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama transaksi. Islam tidak membenarkan pertukaran barang yang secara nyata tidak memberikan manfaat atau bahkan berpotensi merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu, kualitas *mabi'* harus dipahami sebagai kondisi barang yang memungkinkan penggunaannya secara wajar, aman, dan sesuai dengan tujuan pembelian yang dibenarkan oleh syariat.⁵⁴

Seiring dengan berkembangnya bentuk dan jenis produk dalam aktivitas ekonomi modern, persoalan kualitas tidak lagi dapat dinilai hanya berdasarkan pengamatan kasatmata. Banyak produk konsumsi memerlukan standar tertentu untuk memastikan keamanan dan kelayakannya. Dalam konteks ini, pengujian kualitas hadir sebagai sarana untuk memastikan bahwa *mabi'* benar-benar memenuhi kriteria yang dapat diterima, baik dari sisi manfaat maupun keamanan penggunaannya.

Pengujian kualitas produk dapat dipandang sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya kerugian konsumen. Melalui proses pengujian, potensi cacat, ketidaksesuaian, atau risiko yang melekat pada suatu barang dapat diketahui sejak awal. Hal ini sejalan dengan semangat syariat yang

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 126–127.

mengedepankan pencegahan mudarat sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, pengujian bukan hanya bersifat teknis, tetapi memiliki dimensi normatif dalam hukum ekonomi Islam.

Selain itu, pengujian kualitas berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang yang diperdagangkan. Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip amanah yang menjadi fondasi etika bisnis dalam Islam. Ketika pelaku usaha memastikan bahwa produknya telah melalui proses pengujian yang layak, maka ia telah menunjukkan komitmen untuk tidak merugikan pihak lain dalam transaksi yang dilakukan.

Selain itu, keberadaan pengujian kualitas turut memperkuat posisi konsumen dalam transaksi jual beli. Konsumen tidak lagi berada pada posisi yang lemah akibat keterbatasan informasi mengenai kondisi barang. Dengan adanya jaminan kualitas yang teruji, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terbangun secara lebih seimbang, sehingga prinsip keadilan dalam muamalah dapat terwujud secara nyata.⁵⁵

Urgensi kualitas produk dalam konsep *mabi'* dapat dipahami melalui beberapa pertimbangan berikut:

1. Kualitas sebagai penentu kemanfaatan *mabi'* Dalam fiqh muamalah, suatu barang dinilai layak diperjualbelikan apabila memiliki manfaat yang jelas dan dapat digunakan secara wajar. Barang yang kualitasnya rendah, cacat, atau berpotensi menimbulkan kerugian tidak sejalan dengan prinsip muamalah yang menekankan kemanfaatan. Dengan demikian, kualitas menjadi tolok ukur utama untuk memastikan bahwa *mabi'* benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pembeli.
2. Kualitas sebagai sarana mencegah ketidakpastian dan kerugian Barang dengan kualitas yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Keadaan ini dapat membuka ruang terjadinya

⁵⁵ Musthafa Ahmad az-Zarq'ā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-Ā'm*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 405–406.

sengketa dan merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen. Oleh sebab itu, kejelasan kualitas *mabi'* berfungsi untuk menghindari unsur *gharar* serta menjaga transparansi dalam akad jual beli.

3. Pengujian kualitas sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha
 Dalam transaksi modern, kualitas produk tidak selalu dapat dinilai secara langsung. Oleh karena itu, pengujian kualitas diperlukan sebagai upaya memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Pengujian ini mencerminkan sikap amanah pelaku usaha dalam menjaga hak konsumen serta memastikan bahwa *mabi'* yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan pengujiannya merupakan bagian integral dari konsep *mabi'* dalam jual beli. Keduanya berperan dalam menjamin bahwa objek transaksi layak, aman, dan memberikan manfaat yang dibenarkan. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menilai praktik jual beli produk konsumsi, serta menjadi pijakan untuk pembahasan mengenai pengaturan dan standar kualitas produk dalam perspektif hukum positif pada bagian selanjutnya.⁵⁷

Selain itu, pentingnya kualitas dan pengujian produk dapat dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Produk yang tidak memenuhi standar mutu berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, baik dari segi keselamatan fisik maupun kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pengujian kualitas tidak semata-mata berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap selaras dengan tujuan utama syariat. Dengan demikian, setiap produk yang beredar di masyarakat seharusnya telah melalui

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131–132.

⁵⁷ Al-Qarafi, *Al-Furūq*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1967), hlm. 112–115.

proses verifikasi yang memadai agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.⁵⁸

Di sisi lain, dalam praktik ekonomi modern, keberadaan lembaga pengawas dan sertifikasi memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin mutu produk. Kehadiran lembaga tersebut dapat dipahami sebagai wujud aktualisasi prinsip *hisbah* yang pada masa klasik dijalankan oleh tokoh seperti Umar bin Khattab r.a. dalam mengawasi aktivitas pasar. Melalui sistem pengujian, standarisasi, dan sertifikasi, baik negara maupun lembaga terkait turut berperan dalam menciptakan mekanisme perdagangan yang transparan, bertanggung jawab, dan adil. Oleh karena itu, penguatan sistem pengujian kualitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

E. Standar Kualitas Produk Konsumsi dalam Islam dan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pembahasan mengenai standar kualitas produk konsumsi menjadi bagian penting dalam kajian *mabi'* karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap pihak yang menggunakan atau mengonsumsi barang hasil transaksi. Dalam perspektif Islam, kualitas produk tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, standar kualitas menempati posisi strategis dalam memastikan bahwa objek jual beli benar-benar layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.⁵⁹

Islam memandang kualitas produk konsumsi dalam kerangka nilai-nilai syariah yang bersifat menyeluruh. Produk yang dikonsumsi harus berada dalam batas yang dibenarkan, baik dari segi bahan yang digunakan, proses pengolahan, maupun akibat yang ditimbulkannya. Konsep *halal* memastikan bahwa produk

⁵⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar'īah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), jil. 2, hlm. 8–10.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 126–128.

tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang secara syariat, sedangkan konsep *tayyib* menekankan aspek kelayakan, kebersihan, dan keamanan. Dengan demikian, kualitas produk dalam Islam mencerminkan perpaduan antara kepatuhan hukum dan pertimbangan etis.⁶⁰

Penekanan terhadap standar kualitas dalam Islam bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam banyak kasus, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi mengenai kondisi barang. Oleh karena itu, standar kualitas berfungsi sebagai instrumen perlindungan agar konsumen tidak dirugikan oleh produk yang tidak layak atau tidak sesuai dengan harapan. Dengan terjaganya kualitas produk, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah dapat diwujudkan secara nyata.

Di sisi lain, perhatian terhadap kualitas produk konsumsi juga tercermin dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa kualitas produk tidak hanya menjadi urusan etika bisnis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan penekanan pada kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar konsumen memiliki dasar yang memadai dalam menilai produk yang akan dikonsumsi. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sekaligus pengawasan terhadap peredaran produk konsumsi.

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shar‘īh as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 50–52.

Apabila dicermati lebih lanjut, standar kualitas produk konsumsi dalam Islam dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki kesamaan orientasi. Keduanya menempatkan keamanan, kelayakan, dan kejujuran sebagai prinsip utama dalam peredaran barang. Nilai kehati-hatian dan tanggung jawab dalam ajaran Islam memiliki arah yang sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif. Keselarasan ini menunjukkan bahwa norma agama dan regulasi negara dapat berjalan beriringan dalam mengatur aktivitas ekonomi.

Selain berfungsi melindungi konsumen, standar kualitas produk juga berperan sebagai alat pengendali perilaku pelaku usaha. Dalam perspektif Islam, pengendalian tersebut sejalan dengan prinsip *hisbah*, yaitu pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan. Standar kualitas menjadi batas normatif yang mencegah beredarnya produk yang tidak layak atau berpotensi merugikan masyarakat luas, sehingga kualitas produk tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga berdimensi sosial.⁶¹

Keberadaan regulasi kualitas produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam transaksi jual beli, dari yang semula bersifat privat menuju pengaturan yang lebih sistematis dan terstruktur. Negara tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai pihak yang menetapkan standar minimum kualitas produk konsumsi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga keselamatan jiwa dan harta, karena kualitas produk yang terjamin akan mengurangi risiko kerugian dan bahaya bagi konsumen.

Dengan memperhatikan standar kualitas produk konsumsi dalam Islam dan regulasi nasional secara bersamaan, dapat dipahami bahwa keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan konsumen yang komprehensif. Prinsip-prinsip syariah memberikan landasan nilai dan etika,

⁶¹ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance: A Glossary* (London: Routledge, 2003), hlm. 112–113.

sementara undang-undang menyediakan instrumen hukum yang bersifat mengikat dan dapat ditegakkan. Integrasi kedua perspektif ini menjadi dasar penting dalam menilai praktik jual beli produk konsumsi, serta menjadi kerangka konseptual yang relevan bagi penelitian ini.⁶²



⁶² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 92–94.

BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *MABI* TERHADAP KUALITAS REFILL AIR MINUM HASIL PRODUKSI PELAKU USAHA DI GAMPONG LAMDOM BANDA ACEH

A. Profil Umum Usaha *Refill* Air Minum di Gampong Lamdom

Gampong Lamdom merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Gampong Lamdom ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di kawasan perkotaan yang menjadi penghubung antara pusat pemerintahan Kota Banda Aceh dengan wilayah pinggiran kota. Letaknya yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, permukiman padat penduduk, serta pusat aktivitas ekonomi menjadikan Gampong Lamdom sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat dalam sektor jasa dan perdagangan, termasuk usaha *refill* air minum.

Secara administratif, Gampong Lamdom berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Kuta Alam.
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Ulee Kareng.
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Banda Raya.
- d. Sebelah Timur: Kecamatan Banda Raya dan Kecamatan Kuta Alam.⁶³

Letak geografis tersebut menjadikan Gampong Lamdom sebagai wilayah yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah. Kondisi ini turut memengaruhi tumbuhnya berbagai usaha mikro dan kecil, khususnya usaha yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti depot air minum isi ulang. Kemudahan akses distribusi serta tingginya mobilitas masyarakat perkotaan menjadi faktor pendukung berkembangnya usaha ini secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Gampong Lamdom memiliki luas wilayah sekitar $\pm 6,35$ km² yang terbagi ke dalam beberapa gampong. Wilayah kecamatan ini didominasi oleh kawasan

⁶³ BPS Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2024* (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2024), hlm. 15-18.

permukiman, fasilitas umum, serta pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi menjadikan kebutuhan akan air minum layak konsumsi terus meningkat, sehingga membuka peluang besar bagi berkembangnya usaha *refill* air minum di wilayah ini.⁶⁴

Keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap air minum kemasan bermerek yang relatif lebih mahal, serta kebutuhan akan konsumsi air minum harian, menjadikan usaha depot *refill* air minum sebagai solusi yang ekonomis. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum yang higienis juga turut memengaruhi pertumbuhan usaha ini di Gampong Lamdom.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terdapat 4 (empat) depot air minum isi ulang yang beroperasi di Gampong Lamdom. Dari keempat depot tersebut, peneliti memilih depot air minum Jumpa Qua dan depot air minum Aqua Lon sebagai objek penelitian. Pemilihan kedua depot ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik usaha yang berbeda. Depot air minum Aqua Lon dikenal sebagai salah satu depot air minum yang memiliki skala usaha relatif lebih besar di Gampong Lamdom, dengan jangkauan pelayanan yang luas dan jumlah pelanggan yang cukup banyak. Sementara itu, depot air minum Jumpa Qua dipilih karena telah lama beroperasi, memiliki kondisi tempat usaha yang bersih dan terjaga, serta dikenal memiliki banyak pelanggan tetap, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, kedua depot ini dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika usaha depot air minum isi ulang di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marhaban selaku pemilik depot air minum Jumpa Qua di Gampong Lamdom, diketahui bahwa usaha ini telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun dan melayani kebutuhan air minum isi

⁶⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, *Gampong Lamdom dalam Angka 2024* (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2024), hlm. 5–7.

ulang masyarakat di sekitar gampong setempat. Usaha ini tergolong dalam kategori usaha mikro, karena memiliki skala usaha yang relatif kecil dengan jumlah tenaga kerja terbatas serta modal yang tidak terlalu besar. Dalam operasionalnya, depot ini mempekerjakan dua hingga tiga orang karyawan yang bertugas dalam proses penyaringan air, pengisian galon, serta distribusi kepada pelanggan. Marhaban menyatakan bahwa permintaan air isi ulang cenderung stabil bahkan meningkat, terutama pada musim kemarau, saat aktivitas masyarakat meningkat, serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Ramadhan, di mana kebutuhan konsumsi air bersih masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa.⁶⁵

Dari sisi produksi dan penjualan, depot ini rata-rata mampu menjual sekitar 50-80 galon per hari (± 950 -1.500 liter), tergantung pada tingkat permintaan. Jika dihitung dari harga jual, omzet harian diperkirakan berkisar antara Rp250.000 hingga Rp450.000. Adapun jenis air yang dijual meliputi air *Reverse Osmosis* (RO), air mineral, dan air *hexagonal*. Dari ketiga jenis tersebut, air RO merupakan yang paling banyak diminati masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp5.000 per galon, dengan volume penjualan sekitar 30-45 galon per hari. Sementara itu, air mineral dijual dengan harga sekitar Rp4.000 per galon dengan jumlah penjualan berkisar 10-20 galon per hari. Adapun air *hexagonal* dijual dengan harga sekitar Rp8.000 per galon, namun jumlah penjualannya relatif lebih sedikit, yakni sekitar 5-15 galon per hari karena harganya lebih tinggi.⁶⁶

Perbedaan ketiga jenis air tersebut juga terletak pada tingkat pH dan kualitasnya. Air RO umumnya memiliki pH yang cenderung netral, karena telah melalui proses penyaringan yang cukup ketat. Air mineral memiliki pH yang relatif stabil karena masih mengandung mineral alami. Sementara itu, air

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Marhaban, pemilik air galon isi ulang, pada tanggal 14 April 2026, di Gampong Lamdom, Kec, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

⁶⁶ *Ibid.*

hexagonal biasanya memiliki pH yang sedikit lebih tinggi dan dianggap lebih segar oleh sebagian konsumen. Perbedaan ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih jenis air yang dikonsumsi sehari-hari.⁶⁷

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Saiful selaku pemilik Depot Air Minum Aqua Lon yang berlokasi di Gampong Gampong Lamdom, diketahui bahwa usaha ini telah beroperasi sejak tahun 2015 atau telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun. Sebagai salah satu depot air minum dengan skala usaha yang lebih besar di wilayah tersebut, cakupan pelayanannya tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar, tetapi juga menjangkau beberapa gampong di Gampong Lamdom. Dalam kegiatan operasionalnya, depot ini mempekerjakan sekitar 5-6 orang karyawan yang dibagi ke dalam dua sistem *shift* kerja, yaitu *shift* pagi-siang dan *shift* sore-malam, guna menjaga kelancaran proses produksi dan pelayanan kepada konsumen. Selain itu, distribusi air kepada pelanggan dilakukan secara rutin dua kali dalam sehari, yakni pada pagi dan sore hari, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat waktu.⁶⁸

Dalam aktivitas penjualannya, Depot Aqua Lon mencatat volume distribusi sekitar 100-150 galon per hari (± 1.900 -2.800 liter), dengan omzet harian berkisar antara Rp500.000 hingga Rp900.000. Air RO dijual dengan harga sekitar Rp5.000 per galon dan menjadi produk yang paling banyak diminati, dengan karakteristik pH yang cenderung netral karena melalui proses penyaringan yang intensif. Sementara itu, air mineral dipasarkan dengan harga sekitar Rp4.000 per galon, memiliki pH yang relatif stabil karena masih mengandung mineral alami, dan tetap memiliki tingkat penjualan yang konsisten. Adapun air *hexagonal* dijual dengan harga sekitar Rp8.000 per galon, memiliki pH yang sedikit lebih tinggi, serta umumnya dipilih oleh konsumen tertentu yang mengutamakan aspek kualitas dan kesegaran air. Pola penjualan ini menunjukkan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Saiful, pemilik air galon isi ulang, pada tanggal 15 April 2026, di Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh.

bahwa selain faktor harga, perbedaan karakteristik air juga menjadi pertimbangan dalam preferensi konsumen.⁶⁹

Untuk mempermudah melihat perbedaan karakteristik usaha serta aspek produksi dan kualitas air pada kedua depot, berikut disajikan tabel perbandingan antara depot air minum Jumpa Qua dan depot air minum Aqua Lon.

Tabel 3.1. Perbandingan antara depot air minum Jumpa Qua dan depot air minum Aqua Lon

Aspek	Jumpa Qua	Aqua Lon
Lama Usaha	± 15 tahun	± 11 tahun
Skala Usaha	Mikro	Lebih besar
Jumlah Pekerja	2-3 orang	5-6 orang
Sistem Kerja	Tidak berbasis <i>shift</i>	<i>Shift</i> pagi-siang & sore-malam
Distribusi	Sekitar lingkungan gampong	Beberapa gampong (lebih luas)
Penjualan per Hari	50-80 galon	100-150 galon
Perkiraan Omzet Harian	Rp250.000-Rp450.000	Rp500.000-Rp900.000
Jenis Air	RO, Mineral, <i>Hexagonal</i>	RO, Mineral, <i>Hexagonal</i>
Harga RO	Rp5.000	Rp5.000
Harga Mineral	Rp4.000	Rp4.000
Harga <i>Hexagonal</i>	Rp8.000	Rp8.000

⁶⁹ *Ibid.*

Karakter pH RO	Netral	Netral
Karakter pH Mineral	Stabil (mengandung mineral)	Stabil (mengandung mineral)
Karakter pH <i>Hexagonal</i>	Sedikit lebih tinggi	Sedikit lebih tinggi
Produk Terlaris	RO	RO

Sumber: Hasil olahan data penelitian

Depot air minum Jumpa Qua dan depot air minum Aqua Lon menunjukkan adanya perbedaan karakteristik usaha, baik dari segi skala, jumlah tenaga kerja, maupun kapasitas produksi dan distribusi. Depot Aqua Lon sebagai usaha dengan skala yang lebih besar memiliki sistem operasional yang lebih terstruktur, seperti pembagian *shift* kerja dan jangkauan distribusi yang lebih luas, yang turut mendukung kelancaran proses produksi. Sementara itu, Depot Jumpa Qua yang tergolong usaha mikro lebih mengandalkan pengalaman usaha yang telah lama dijalankan serta menjaga kebersihan tempat dan peralatan dalam operasional sehari-hari. Perbedaan karakteristik ini secara tidak langsung mencerminkan bagaimana masing-masing pelaku usaha mengelola proses produksinya dalam upaya menjaga kualitas air yang dihasilkan.

Dengan demikian, profil usaha depot air minum isi ulang di Gampong Lamdom menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan usahanya, baik dari segi pengelolaan tenaga kerja, sistem operasional, maupun pelayanan kepada konsumen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika usaha tidak hanya dipengaruhi oleh skala usaha, tetapi juga oleh bagaimana pelaku usaha mengelola proses produksi dan menjaga kualitas produk agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat.

B. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Standar Kualitas Air Minum *Refill* di Gampong Lamdom

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat vital karena hampir seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari bergantung pada ketersediaan air yang layak konsumsi. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, kebutuhan terhadap air minum yang aman dan berkualitas terus mengalami peningkatan. Di wilayah perkotaan seperti Gampong Lamdom Kota Banda Aceh, keterbatasan akses terhadap air minum yang memenuhi standar kelayakan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan usaha depot air minum isi ulang sebagai alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut.⁷⁰

Usaha *refill* air minum berkembang pesat karena dinilai praktis, ekonomis, serta mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehadiran usaha ini memberikan manfaat ganda, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan air minum dengan harga yang relatif terjangkau, sementara pelaku usaha memperoleh peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun demikian, perkembangan usaha ini juga menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa air yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Air minum *refill* yang tidak memenuhi standar kualitas berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat serta menyulitkan pengawasan terhadap produk konsumsi yang beredar. Air minum yang tidak memenuhi syarat dapat mengandung bakteri patogen maupun zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit serius lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas serta kepatuhan dari pelaku usaha terhadap standar kualitas air minum sebagai bentuk perlindungan konsumen.

⁷⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5 ayat (3)-(4), hlm. 2-7.

Sebagai upaya menjaga mutu air minum yang layak konsumsi, terdapat standar kualitas yang mencakup aspek fisik, kimia, dan mikrobiologi. Secara fisik, air minum harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dari aspek kimia, salah satu parameter penting adalah derajat keasaman (ph) air yang idealnya berada pada kisaran 6,5-8,5, sehingga aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek korosif maupun gangguan kesehatan. Selain itu, kadar zat terlarut (*Total Dissolved Solids/TDS*) juga perlu dikontrol agar tidak melebihi ambang batas yang ditentukan. Dari aspek mikrobiologi, air harus bebas dari bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan mikroorganisme lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia.⁷¹

Dalam proses pengolahan air minum *refill*, penggunaan sistem filtrasi (penyaringan) menjadi komponen utama dalam menjamin kualitas air. Sistem filtrasi yang baik umumnya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain penyaringan awal menggunakan filter sedimen untuk menghilangkan partikel kasar, penggunaan filter karbon aktif untuk menyerap bau, warna, serta kandungan kimia berbahaya, dan dilanjutkan dengan membran *Reverse Osmosis* (RO) atau penyaring halus lainnya untuk menghilangkan zat terlarut dan mikroorganisme. Selain itu, proses sterilisasi menggunakan sinar *ultraviolet* (UV) atau ozonisasi juga diperlukan untuk memastikan air bebas dari kontaminasi bakteri. Perawatan rutin terhadap filter, seperti penggantian secara berkala, menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas sistem penyaringan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha depot air minum di Gampong Landom, tingkat kepatuhan terhadap standar kualitas air minum *refill* menunjukkan variasi yang cukup signifikan, baik pada depot skala kecil maupun skala yang lebih besar. Pada depot air minum Jumpa Qua, pemilik usaha, Marhaban, menjelaskan bahwa meskipun pernah mendapatkan pemeriksaan dari pihak Dinas Kesehatan serta melakukan uji

⁷¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kualitas Air Minum* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), hlm. 4–7.

kualitas air, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin. Dalam menjalankan usahanya, ia lebih banyak mengandalkan pengalaman serta pembelajaran dari sesama pelaku usaha dibandingkan dengan pemahaman terhadap standar formal yang ditetapkan dalam regulasi.

Dalam praktik sehari-hari, Marhaban tetap berupaya menjaga kualitas air melalui langkah-langkah teknis yang bersifat praktis namun berkelanjutan. Ia secara rutin melakukan pengecekan pH dan *Total Dissolved Solids* (TDS) menggunakan alat ukur sederhana untuk memastikan air tetap berada dalam batas aman konsumsi. Selain itu, ia menjaga kebersihan tempat usaha, peralatan produksi, serta memastikan bahwa galon yang digunakan telah melalui proses pencucian dan sterilisasi sebelum dilakukan pengisian ulang. Terkait dengan pengelolaan air baku, pergantian air tidak dilakukan berdasarkan jadwal baku, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemakaian. Air biasanya diganti atau dilakukan pengurusan setiap 2-3 hari sekali atau ketika volume penggunaan telah mencapai tingkat tertentu yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas.⁷²

Dalam aspek penggunaan filter sebagai komponen utama penyaringan, Marhaban menyampaikan bahwa penggantian filter dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan intensitas pemakaian. Filter sedimen umumnya diganti setiap 1 bulan sekali atau setelah digunakan untuk menyaring sekitar 3.000-5.000 liter air, terutama ketika air baku memiliki tingkat kekeruhan yang tinggi. Sementara itu, filter karbon aktif diganti dalam rentang 2-3 bulan, dan membran *Reverse Osmosis* (RO) diganti setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Menurutnya, penggantian filter tidak menunggu kerusakan total, melainkan didasarkan pada perubahan hasil pengukuran kualitas air maupun indikasi

⁷² Hasil Wawancara dengan Marhaban, pemilik depot air minum Jumpa Qua, pada tanggal 14 April 2026, di Gmpong Lamdom, Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh.

penurunan mutu secara fisik. Ia menyatakan bahwa menjaga kualitas air merupakan bagian penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen.⁷³

Pada depot air minum Aqua Lon yang memiliki skala usaha lebih besar, Saiful selaku pemilik usaha juga menunjukkan pola pengelolaan yang relatif serupa, meskipun dengan sistem operasional yang lebih terorganisir dan berbasis pembagian kerja. Pelaku usaha mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap standar kualitas air masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan regulasi secara rinci. Dalam pengelolaan air baku, air digunakan secara terus-menerus selama proses produksi berlangsung, namun dilakukan pembersihan tangki penampungan secara rutin setiap 3-4 hari sekali untuk mencegah kontaminasi. Dalam hal penggunaan filter, penggantian filter sedimen dilakukan setiap 2-4 minggu, filter karbon setiap 2 bulan, dan filter utama seperti membran penyaring diganti sekitar setiap 6 bulan, dengan mempertimbangkan volume produksi yang lebih tinggi.⁷⁴

Saiful menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki pedoman tertulis yang baku, praktik yang diterapkan didasarkan pada pengalaman serta upaya menjaga kualitas air agar tetap layak konsumsi dan tidak menimbulkan keluhan pelanggan. Ia menyatakan bahwa penggantian filter dilakukan apabila telah mencapai batas pemakaian tertentu atau ketika terjadi perubahan pada hasil air, baik dari segi rasa, kejernihan, maupun hasil pengukuran sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama pelaku usaha masih terfokus pada hasil akhir produk serta kepuasan konsumen.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kualitas air minum *refill* yang diproduksi oleh depot air minum Jumpa Qua dan Aqua Lon secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik apabila ditinjau dari indikator fisik yang dapat diamati secara langsung. Air yang dihasilkan tampak jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa yang menyimpang

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

dari karakteristik air minum yang layak konsumsi. Selain itu, kedua pelaku usaha juga melakukan pemantauan sederhana terhadap parameter kualitas air melalui pengukuran pH dan TDS. Langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk memastikan bahwa air yang diproduksi tetap berada pada kondisi yang aman dan dapat diterima oleh konsumen. Meskipun demikian, penilaian kualitas yang dilakukan masih bersifat internal dan sederhana karena belum didukung oleh pengujian laboratorium secara berkala yang mampu mengukur parameter mikrobiologi maupun kandungan kimia secara lebih komprehensif.

Dalam menjaga kualitas air yang diproduksi, pelaku usaha melakukan berbagai tindakan preventif sebagai bentuk pengendalian mutu. Tindakan tersebut meliputi penggantian filter secara berkala, pembersihan tangki penampungan air, sterilisasi galon sebelum pengisian, serta pemantauan kondisi fisik air hasil produksi. Upaya tersebut merupakan bagian dari *quality control* yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas air akibat kontaminasi maupun penurunan kinerja sistem filtrasi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggantian filter tidak hanya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, tetapi juga berdasarkan hasil pengamatan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Apabila ditemukan perubahan pada tingkat kejernihan, rasa, atau hasil pengukuran pH dan TDS, maka pelaku usaha akan segera melakukan pemeriksaan dan penggantian komponen penyaringan yang dianggap bermasalah.

Selain pengendalian mutu melalui perawatan peralatan, evaluasi kualitas juga dilakukan melalui respons terhadap keluhan konsumen. Dalam praktiknya, baik Marhaban maupun Saiful menjadikan masukan dari pelanggan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas produk yang dihasilkan. Apabila terdapat laporan mengenai air yang keruh, berbau, atau memiliki rasa yang tidak biasa, maka pelaku usaha akan melakukan pengecekan ulang terhadap proses produksi dan mengganti produk tersebut tanpa biaya tambahan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan melalui alat ukur, tetapi juga melalui pengawasan langsung terhadap tingkat kepuasan konsumen.

Dengan demikian, konsumen secara tidak langsung berperan sebagai bagian dari sistem evaluasi mutu yang membantu pelaku usaha mempertahankan kualitas produknya.

Dalam konteks pengawasan eksternal, kualitas air minum *refill* seharusnya tidak hanya bergantung pada pengawasan internal pelaku usaha, tetapi juga memerlukan pengawasan dari instansi yang berwenang. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Kesehatan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi, pengambilan sampel air untuk diuji di laboratorium, pemeriksaan kebersihan lingkungan usaha, sanitasi peralatan, serta evaluasi terhadap sistem pengolahan air yang digunakan. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa air minum yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak mengandung zat berbahaya maupun mikroorganisme patogen yang dapat membahayakan konsumen.

Berdasarkan keterangan pelaku usaha, pemeriksaan dari pihak Dinas Kesehatan maupun pengujian kualitas air pernah dilakukan, namun belum berlangsung secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal masih belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan. Padahal, pengawasan yang dilakukan secara periodik memiliki peranan penting untuk memverifikasi kesesuaian kualitas air dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi. Melalui pengawasan yang konsisten, potensi penyimpangan kualitas dapat dideteksi lebih dini sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan standar umum pengelolaan air minum isi ulang, penggantian filter sedimen idealnya dilakukan setiap 1 bulan, filter karbon aktif setiap 2-3 bulan, dan membran *Reverse Osmosis* setiap 6-12 bulan, tergantung pada kualitas air baku dan intensitas penggunaan. Selain itu, pembersihan tangki penampungan air seharusnya dilakukan secara rutin minimal 1-2 kali dalam seminggu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Dengan

demikian, praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di Gampong Lamdom pada dasarnya telah mendekati standar tersebut, meskipun belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman regulasi yang formal dan terdokumentasi.⁷⁵

Di sisi lain, baik Marhaban maupun Saiful juga menunjukkan adanya tanggung jawab moral terhadap konsumen dalam praktik usahanya. Hal ini terlihat dari cara mereka menangani keluhan pelanggan, di mana keduanya menyatakan bahwa apabila terdapat keluhan terkait kualitas air, maka air tersebut akan segera diganti tanpa biaya tambahan. Sikap ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai faktor utama dalam keberlangsungan usaha.⁷⁶

Meskipun demikian, baik pada depot air minum Jumpa Qua maupun depot air minum Aqua Lon, pelaku usaha tetap menunjukkan adanya tanggung jawab moral terhadap konsumen dalam praktik usahanya. Hal ini terlihat dari cara mereka menangani keluhan pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara, Marhaban menyatakan bahwa apabila terdapat keluhan terkait kualitas air, ia akan segera mengganti air tersebut tanpa biaya tambahan. Hal serupa juga disampaikan oleh Saiful yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai bagian dari keberlangsungan usaha.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kualitas air minum *refill* di Gampong Lamdom masih bersifat parsial dan cenderung berbasis pengalaman. Meskipun telah terdapat upaya nyata dalam menjaga kualitas air melalui penggantian air baku, perawatan filter, serta menjaga kebersihan produksi, praktik tersebut belum sepenuhnya mengacu pada standar operasional prosedur yang baku dan terstandarisasi secara formal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan dari pihak terkait agar kepatuhan pelaku usaha tidak

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Saiful, pemilik Depot Air Minum Aqua Lon, pada tanggal 15 April 2026, di Gampong Gampong Lamdom, Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh.

⁷⁶ *Ibid.*

hanya bersifat praktis, tetapi juga sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku sehingga kualitas air minum *refill* dapat terjamin secara konsisten dan aman bagi masyarakat.

C. Urgensi Kepatuhan terhadap *Branding* Usaha dan Loyalitas Konsumen pada Air Minum *Refill* di Gampong Lamdom

Kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kualitas produksi air minum *refill* memiliki urgensi yang sangat signifikan, tidak hanya dalam aspek perlindungan konsumen, tetapi juga dalam membentuk citra (*branding*) usaha serta meningkatkan loyalitas konsumen secara berkelanjutan. Dalam konteks persaingan usaha air minum isi ulang di Gampong Lamdom yang semakin kompetitif, kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan daya saing suatu usaha. Hal ini disebabkan karena air minum merupakan kebutuhan dasar yang dikonsumsi secara langsung, sehingga tingkat sensitivitas konsumen terhadap kualitas produk jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya.⁷⁷

Branding usaha dalam industri air minum *refill* tidak hanya dibentuk melalui identitas visual seperti nama usaha, logo, atau tampilan fisik tempat usaha, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas air yang jernih, tidak berbau, tidak berasa, serta aman untuk dikonsumsi akan membentuk citra positif di benak konsumen. Sebaliknya, kualitas yang buruk akan dengan cepat merusak reputasi usaha. Oleh karena itu, kualitas produk menjadi elemen utama dalam membangun *branding* yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian pelaku usaha di Gampong Lamdom telah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas produk sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti menjaga kebersihan peralatan,

⁷⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4 (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 157–160.

melakukan pencucian galon sebelum pengisian, serta mengganti filter secara rutin. Meskipun demikian, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami standar kualitas secara formal dan cenderung menjalankan usaha berdasarkan pengalaman pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar kualitas belum merata, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan.

Kepatuhan terhadap standar kualitas memiliki hubungan yang erat dengan terbentuknya kepercayaan konsumen. Kepercayaan merupakan faktor utama yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang serta menjalin hubungan jangka panjang dengan suatu usaha. Konsumen yang merasa puas terhadap kualitas air minum yang dikonsumsi cenderung akan tetap setia dan bahkan merekomendasikan usaha tersebut kepada orang lain. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap kualitas produk dapat menyebabkan konsumen beralih ke usaha lain yang dianggap lebih terpercaya.⁷⁸

Loyalitas konsumen dalam usaha air minum *refill* sangat dipengaruhi oleh konsistensi kualitas dan pelayanan yang diberikan. Pelaku usaha yang mampu menjaga kualitas secara berkelanjutan serta memberikan pelayanan yang responsif terhadap keluhan konsumen akan lebih mudah mempertahankan pelanggan. Tindakan seperti mengganti galon yang bermasalah tanpa biaya tambahan menunjukkan komitmen pelaku usaha terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam *fiqh* muamalah, kepatuhan terhadap kualitas produk merupakan bagian dari kewajiban moral dan *syar'i* pelaku usaha. Objek transaksi (*mabi*) harus memenuhi kriteria halal, *ṭayyib*, aman, serta tidak membahayakan konsumen. Dengan demikian, menjaga kualitas air minum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga merupakan implementasi dari

⁷⁸ Griffin, Jill, *Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 31–35.

prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah dalam bisnis Islam. Pelaku usaha yang tidak menjaga kualitas produk pada hakikatnya telah melanggar prinsip keadilan dalam transaksi karena berpotensi merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun hak memperoleh produk yang layak konsumsi.⁷⁹

Lebih lanjut, kepatuhan terhadap kualitas produksi juga memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan *branding* usaha dan loyalitas konsumen. Dalam praktik usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom, kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu depot air minum. Produk yang terjaga kualitasnya akan membentuk citra usaha yang positif di mata konsumen. *Branding* usaha tidak hanya dibangun melalui nama atau tampilan fisik usaha, tetapi juga melalui konsistensi kualitas air, kebersihan tempat produksi, pelayanan yang baik, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani keluhan pelanggan. Ketika konsumen merasa puas terhadap kualitas produk yang diterima, maka akan muncul rasa percaya yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang secara berkelanjutan.⁸⁰

Kepercayaan konsumen tersebut kemudian berkembang menjadi loyalitas konsumen yang memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Konsumen yang loyal tidak hanya terus menggunakan produk dari depot tertentu, tetapi juga turut merekomendasikannya kepada masyarakat lain melalui pengalaman positif yang mereka rasakan. Dalam konteks ini, kualitas produk menjadi pusat utama yang menghubungkan antara kepatuhan pelaku usaha, terbentuknya *branding* usaha, meningkatnya kepercayaan konsumen, hingga terciptanya loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, menjaga kualitas air minum secara konsisten merupakan strategi penting bagi pelaku usaha *refill* air minum,

⁷⁹ Zaenal Abidin, dkk., *Fiqh Muamalah* (Bandung: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 40-43.

⁸⁰ Hasan, Siti, *Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 30-35.

tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab *syar'i* dan sosial dalam menyediakan produk yang aman, layak, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kepatuhan terhadap standar kualitas juga berfungsi sebagai strategi diferensiasi dalam persaingan usaha. Di tengah banyaknya depot air minum isi ulang di Gampong Lamdom, usaha yang memiliki reputasi baik dalam menjaga kualitas akan lebih unggul dibandingkan pesaingnya. *Branding* yang dibangun melalui kualitas yang konsisten akan menciptakan citra usaha yang profesional, terpercaya, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menarik konsumen baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama.

Lebih lanjut, pentingnya kepatuhan terhadap kualitas juga erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam konteks usaha kecil seperti depot air minum *refill*, kelangsungan bisnis sangat ditentukan oleh reputasi yang dibangun secara bertahap. Reputasi tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui konsistensi dalam menjaga mutu produk dan kualitas pelayanan. Pelaku usaha yang mengabaikan aspek kualitas mungkin memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang berpotensi kehilangan pelanggan serta mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar kualitas perlu dipandang sebagai investasi strategis guna menjamin keberlanjutan usaha.⁸¹

Di sisi lain, kepatuhan terhadap standar kualitas juga memiliki implikasi terhadap aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah akan memiliki posisi yang lebih kuat secara hukum apabila terjadi sengketa dengan konsumen. Hal ini karena kualitas produk yang sesuai standar dapat menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya secara profesional. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap standar kualitas dapat berpotensi menimbulkan sanksi

⁸¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 169–172.

administratif maupun kerugian hukum yang berdampak pada kelangsungan usaha.

Selanjutnya, dalam perspektif sosial, kepatuhan terhadap kualitas air minum *refill* turut mencerminkan peran pelaku usaha dalam mendukung kesehatan masyarakat. Air minum yang aman dan layak konsumsi merupakan kebutuhan dasar yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Dengan menjaga mutu produksi secara konsisten, pelaku usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syar'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga kegiatan usaha yang dijalankan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mengandung aspek kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.⁸²

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar kualitas produksi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk *branding* usaha serta meningkatkan loyalitas konsumen. Konsistensi dalam menjaga mutu produk akan mendorong tumbuhnya kepercayaan, memperkuat citra positif usaha, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Oleh karena itu, kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang bersifat regulatif, tetapi juga sebagai strategi kunci dalam menjamin keberlanjutan dan kesuksesan usaha air minum *refill* di Gampong Lamdom.

D. Perspektif Konsep *Mabi'* terhadap Kualitas Produksi Usaha Air Minum *Refill* di Gampong Lamdom

Dalam fiqh muamalah, konsep *mabi'* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai objek utama dalam transaksi jual beli. Keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sangat bergantung pada kelayakan objek sebagai *mabi'* yang diperjualbelikan. Dalam konteks usaha air minum *refill* di Gampong Lamdom,

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286.

air minum yang diproduksi dan dipasarkan merupakan *mabi'* yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara *syar'i*, yaitu harus halal, suci, bermanfaat, jelas kualitasnya, serta tidak mengandung unsur yang membahayakan bagi konsumen.⁸³

Kualitas produksi air minum *refill* menjadi aspek utama dalam menilai kesesuaian *mabi'* dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Air minum sebagai produk usaha yang dipasarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar memiliki konsekuensi hukum yang lebih ketat, karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, air yang diperjualbelikan harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan, baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Apabila air yang dijual tidak memenuhi standar tersebut, maka secara *syar'i* objek transaksi tersebut dapat dikategorikan tidak layak sebagai *mabi'* karena berpotensi menimbulkan mudarat bagi konsumen.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaku usaha air minum *refill* di Gampong Lamdom pada umumnya telah berupaya menjaga kualitas produksi melalui prosedur standar, seperti penyaringan air menggunakan filter, pencucian galon sebelum pengisian, serta pengawasan terhadap kejernihan dan rasa air. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kualitas produk. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penerapan standar yang lebih komprehensif, seperti pengujian laboratorium secara rutin dan pemahaman terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan regulasi, standar yang ditetapkan oleh lembaga seperti BPOM dan Dinas Kesehatan pada dasarnya sejalan dengan prinsip *mabi'* dalam Islam. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa air minum yang beredar di masyarakat memenuhi kriteria aman dan layak konsumsi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi dapat dipandang sebagai bentuk

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dār al-Fath, 1998), hlm. 129.

⁸⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syar'iah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 312.

implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik usaha modern. Namun, berdasarkan temuan penelitian, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut masih bervariasi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif konsep *mabi'*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik usaha air minum *refill* di Gampong Lamdom belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang baik (*tayyib*). Meskipun secara kasat mata air tampak jernih dan layak untuk dikonsumsi, namun tanpa adanya pengujian yang terstandar, kualitas tersebut belum dapat dipastikan secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi, yang dalam hukum Islam harus dihindari karena dapat berdampak negatif bagi pihak yang bertransaksi, khususnya konsumen. Selain itu, prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah juga menjadi aspek penting yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.⁸⁵

Prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah juga menjadi bagian penting dalam konsep *mabi'*. Pelaku usaha memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar sesuai dengan kondisi yang diinformasikan kepada konsumen. Dalam praktik di lapangan, beberapa pelaku usaha telah menunjukkan sikap tanggung jawab dengan mengganti air yang bermasalah apabila terdapat keluhan dari konsumen. Tindakan ini mencerminkan upaya menjaga kepercayaan dan menghindari kerugian bagi konsumen, yang sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

Selain itu, konsep *mabi'* juga menuntut adanya kepastian manfaat (*manfa'ah*) dari barang yang diperjualbelikan. Air minum *refill* harus memberikan manfaat utama, yaitu aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Apabila kualitas air tidak terjaga, maka manfaat tersebut menjadi hilang, sehingga objek transaksi tidak lagi

⁸⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 218.

memenuhi syarat sebagai *mabi'* yang sah. Oleh karena itu, menjaga kualitas produksi bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab syar'i pelaku usaha.⁸⁶

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqāṣid al-syar'ah*, menjaga kualitas air minum termasuk dalam upaya melindungi jiwa (*hifz al-nafs*). Air yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan keagamaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak menimbulkan mudarat. Hal ini menegaskan bahwa kualitas produksi dalam usaha air minum *refill* memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum.⁸⁷

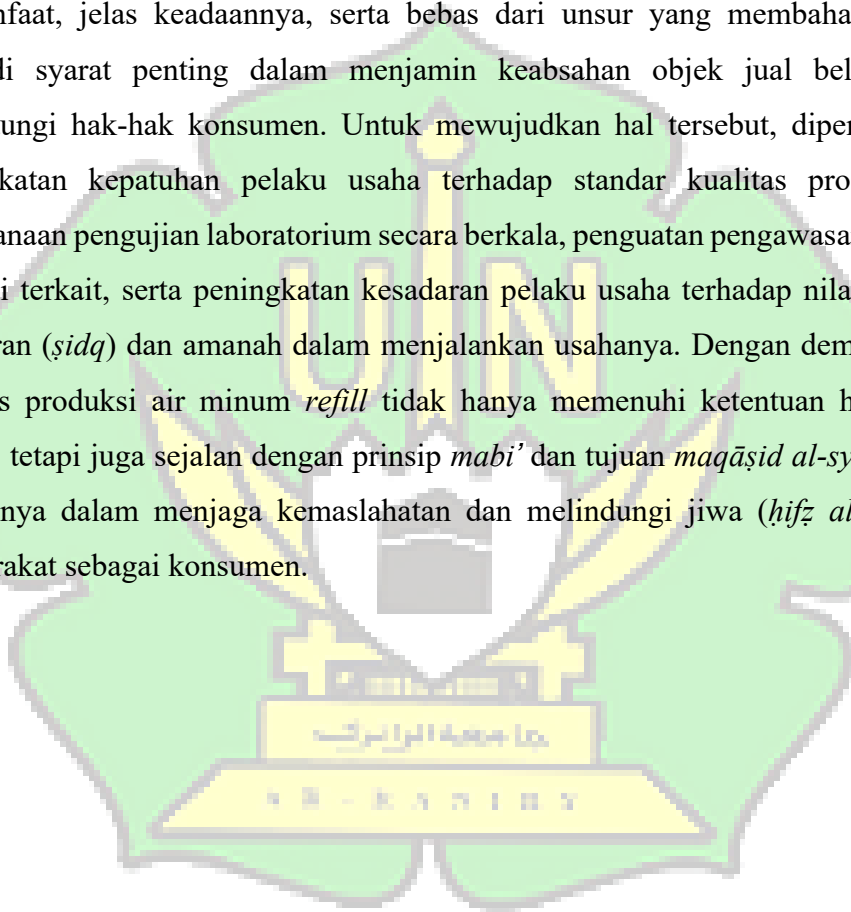
Dengan demikian, perspektif konsep *mabi'* memberikan landasan yang kuat dalam menilai kualitas produksi usaha air minum *refill* di Gampong Lamdom. Kualitas produk yang memenuhi prinsip halal, suci, bermanfaat, dan bebas dari unsur bahaya merupakan syarat utama keabsahan transaksi dalam Islam. Meskipun pelaku usaha telah menunjukkan upaya dalam menjaga kualitas, masih diperlukan peningkatan dalam hal pemahaman regulasi, pengujian kualitas secara berkala, serta konsistensi dalam penerapan standar produksi. Dengan demikian, praktik usaha yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa kualitas produksi usaha air minum *refill* di Gampong Lamdom pada dasarnya telah menunjukkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip *mabi'* melalui penerapan proses penyaringan air, menjaga kebersihan galon, dan penanganan keluhan konsumen. Namun,

⁸⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 155.

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 50.

masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait pengujian laboratorium secara berkala dan kepatuhan terhadap standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pemenuhan kualitas produksi air minum refill sesuai dengan prinsip-prinsip *mabi'* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan praktik usaha yang sah, aman, dan bertanggung jawab menurut hukum Islam. Kualitas air yang memenuhi unsur halal, suci, bermanfaat, jelas keadaannya, serta bebas dari unsur yang membahayakan menjadi syarat penting dalam menjamin keabsahan objek jual beli dan melindungi hak-hak konsumen. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kualitas produksi, pelaksanaan pengujian laboratorium secara berkala, penguatan pengawasan oleh instansi terkait, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap nilai-nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kualitas produksi air minum *refill* tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip *mabi'* dan tujuan *maqāṣid al-syar'ah* khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) masyarakat sebagai konsumen.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan pelaku usaha mempertahankan kualitas produksi pada usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom Banda Aceh menurut konsep *mabi*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan kepada konsumen. Upaya tersebut dilakukan melalui proses penyaringan air, pencucian dan sterilisasi galon, penggantian filter secara berkala, serta menjaga kebersihan tempat usaha dan peralatan produksi. Sebagian pelaku usaha juga berusaha menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan penggantian air apabila terdapat keluhan terkait kualitas produk. Namun, kepatuhan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya didasarkan pada standar operasional prosedur yang baku sesuai regulasi pemerintah.
2. Kepatuhan terhadap standar kualitas produksi air minum *refill* memiliki urgensi yang sangat penting terhadap pembentukan branding usaha dan loyalitas konsumen. Dalam usaha air minum isi ulang, kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu depot air minum. Produk yang berkualitas, aman, jernih, tidak berbau, serta layak dikonsumsi akan membentuk citra usaha yang positif di mata konsumen. Kepatuhan terhadap standar kualitas berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan loyalitas konsumen, memperkuat posisi usaha dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif.

3. Ditinjau dari perspektif konsep *mabi'* dalam fiqh muamalah, kualitas produksi air minum *refill* di Gampong Lamdom pada dasarnya telah memenuhi sebagian prinsip *mabi'*, khususnya pada aspek manfaat dan keberadaan barang yang jelas sebagai objek transaksi jual beli. Pelaku usaha juga telah berupaya menjaga kualitas produk agar tetap aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam praktik usaha *refill* air minum, seperti belum optimalnya penerapan standar mutu produksi, keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi BPOM dan standar kesehatan, serta belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan prosedur produksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *mabi'*, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek kepatuhan regulasi, pemeliharaan kualitas produksi, serta penerapan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab secara lebih maksimal agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dalam fiqh muamalah.

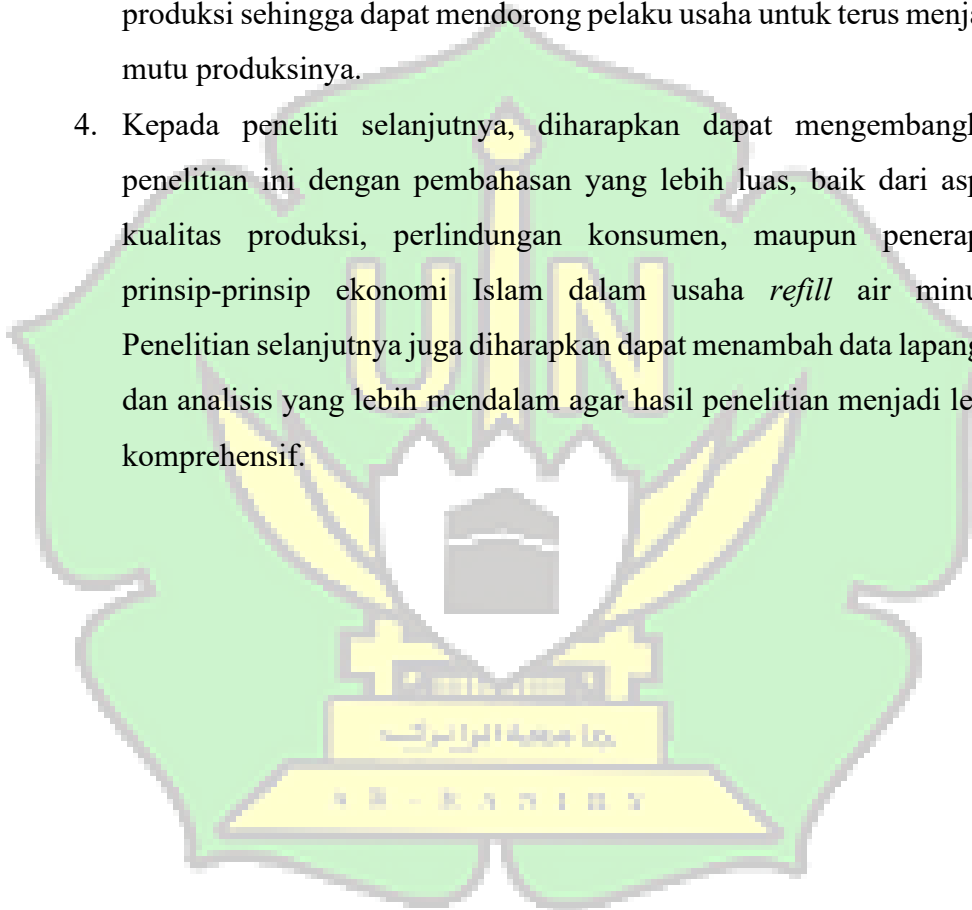
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha *refill* air minum di Gampong Lamdom, diharapkan agar lebih meningkatkan komitmen dalam menjaga kualitas produksi melalui perawatan alat, penggantian filter secara berkala, menjaga kebersihan tempat usaha, serta melakukan pengecekan kualitas air secara rutin agar air minum yang dihasilkan tetap aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPOM, diharapkan agar lebih aktif melakukan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi mengenai standar kualitas air minum *refill* sehingga pelaku usaha dapat memahami dan menerapkan ketentuan

yang berlaku secara lebih optimal. Selain itu, diperlukan adanya pendampingan secara berkala agar kualitas produksi air minum *refill* dapat terus terjaga.

3. Kepada masyarakat sebagai konsumen, diharapkan agar lebih selektif dalam memilih depot air minum *refill* dengan memperhatikan kebersihan tempat usaha, kualitas pelayanan, dan kondisi peralatan produksi sehingga dapat mendorong pelaku usaha untuk terus menjaga mutu produksinya.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pembahasan yang lebih luas, baik dari aspek kualitas produksi, perlindungan konsumen, maupun penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam usaha *refill* air minum. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah data lapangan dan analisis yang lebih mendalam agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syar ‘īah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-Arba ‘ah*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar ‘īah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, Jilid II, Beirut: Ā‘lam al-Kutub, 1998.
- Ahmad, Rudi. *Manajemen Kualitas Air Minum*, Edisi Pertama, Banda Aceh, Penerbit Aceh Press, 2020.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2000 M/1421 H.
- Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fī al-Iqtishad al-Islami* (Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam). Kairo: Maktabah Wahbah, 1415 H/1995 M.
- Al-Qarafi, *Al-Furūq*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967.
- Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar ‘īah*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., jil. 2.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 *tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)*, Jakarta: BPOM RI, 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, *Gampong Lamdom dalam Angka 2024*, Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2024.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, *BPOM Aceh Tingkatkan Kualitas Penguji Sarana AMDK di Aceh*, 2022.

BPS Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2024*, Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2024.

Budi Nasution, *Pengawasan Kualitas Air Minum di Indonesia*, Edisi Pertama, Medan, Penerbit Sumatera Utara, 2021.

Coenraad, R., Wiratno, & Karelius, *Perancangan Filter Penjernih Air Sungai Kahayan Berbasis Pasir Silika dan Lempung Alam Asal Kalimantan Tengah*, Jurnal Teknologi Lingkungan, 20(2), 2019.

Diki Hermansyah, “Analisis Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Mesuji”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, Yogyakarta: Andi, 2015.

Griffin, Jill, *Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Hasan, Siti, *Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli*, Jakarta: Gramedia, 2019.

Hasil wawancara dengan Marhaban, Pemilik air galon isi ulang, pada tanggal 14 Mei 2025, di Gampong Lamdom, Kecamatan Leng Bata.

Hasil Wawancara dengan Saiful, pemilik air galon isi ulang, pada tanggal 15 April 2026, di Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Shams al-Dīn Muhammad*, (14th century). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010/1431 H, Jilid 3.

Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Sha'b, t.t.

Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 175.

Ikram Muji, “Automatic Stop Refill Water Depot Berbasis Sensor Water Level”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

kbbi.web.id, Arti kata Air minum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/air> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/12:00 WIB.

kbbi.web.id, Arti kata Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/mampu> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:20 WIB.

kbbi.web.id, Arti kata Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/kualitas> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:35 WIB.

kbbi.web.id, Arti kata Mempertahankan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/dorong> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:30 WIB.

kbbi.web.id, Arti kata Produksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/produksi> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:40 WIB.

kbbi.web.id, Arti kata Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/usaha> sistem pada Tanggal 23 mei 2025/11:50 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. An-Nisā' [4]: 29.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-Muṭaffifin [83]: 1–3.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5 ayat (3)-(4).

Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jil. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

- Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, London: Routledge, 2003.
- Muhammad Isra, “Rancang Prototype Automatic Water Depot Berbasis Internet of Things”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, no. 101, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Qaul al-Nabī ﷺ ‘*Man Ghashshanā Fa Laisa Minnā*’, Beirut: Dār Ihḃ ‘āal-Turāth al-‘Arabī, t.t., No. Hadis 101.
- Musthafa Ahmad az-Zarq’ā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-Ā’m*, Jilid I, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Nurhayati, S. “Komitmen Kualitas Produk dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 2021.
- Nurhikmah Abbas, “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, (Parepare: Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang mengatur standar kualitas air minum yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyelenggara air minum, termasuk usaha refill air minum.
- Sari, Dewi. *Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Air Minum*, Edisi Pertama, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz III, Beirut: Ā‘lam al-Kutub, 1998.
- Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pusaka Setia.

Sri Kusmiati, “Analisis Cemarkan Mikroba Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Masa Kadaluarsa (Expired Date)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zaenal Abidin, dkk., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Zabags Qu Publish, 2022.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4547/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
- b. Misran, S.Ag, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nisrina Nafisha
- NIM : 220102110
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Kemampuan Pelaku Usaha Mempertahankan Kualitas Produksi Pada Usaha Refill Air Minum di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Menurut Konsep mab'
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 September 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

BERNARD MARCELAS S



0

KAMARUZZAMAN

KARAKOZZAMAN 100

100

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1850/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Air isi ulang daerah lueng bata banda aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102110

Nama : NISRINA NAFISHA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : KOMPLEK PU BARO RAYA 1 PALOH PALOH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEMAMPUAN PELAKU USAHA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PRODUKSI PADA USAHA REFILL AIR MINUM DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH MENURUT KONSEP MABI'**

Banda Aceh, 21 Mei 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: Protokol Wawancara 1**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Kepatuhan Pelaku Usaha Air Minum *Refill* terhadap Kualitas Produksi dalam Perspektif Konsep *Mabi* ' (Suatu Penelitian di Gampong Lamdom Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 10.00 – 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/14 Mei 2026

Tempat : Depot Air Minum *Refill* Milik Marhaban, Gampong Lamdom

Orang yang diwawancarai: Marhaban (Pemilik Usaha Air Minum *Refill*)

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Sejak kapan Bapak menjalankan usaha air minum <i>refill</i> di Gampong Lamdom?
2	Bagaimana proses produksi air minum <i>refill</i> yang dilakukan sebelum air dipasarkan kepada konsumen?
3	Apa saja upaya yang Bapak lakukan untuk menjaga kualitas air minum yang diproduksi?
4	Bagaimana prosedur pencucian dan sterilisasi galon sebelum dilakukan pengisian ulang?
5	Apakah filter dan peralatan produksi lainnya dirawat atau diganti secara berkala?
6	Apakah Bapak mengetahui standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait?
7	Apakah pernah terdapat keluhan dari konsumen terkait kualitas air minum yang dijual? Jika pernah, bagaimana cara Bapak menanganinya?

8	Menurut Bapak, seberapa penting menjaga kualitas air minum bagi kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap usaha yang dijalankan?
---	--

Lampiran 4: *Protokol Wawancara 2*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Kepatuhan Pelaku Usaha Air Minum *Refill* terhadap Kualitas Produksi dalam Perspektif Konsep *Mabi* ' (Suatu Penelitian di Gampong Lamdom Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 14.00 – 15.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/14 Mei 2026

Tempat : Depot Air Minum *Refill* Aqua Lon,
Gampong Lamdom

Orang yang diwawancarai: Saiful (Pemilik Depot Air Minum *Refill* Aqua Lon)

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apa yang melatarbelakangi Bapak mendirikan usaha Depot Air Minum <i>Refill</i> Aqua Lon di Gampong Lamdom?
2	Bagaimana sistem pengelolaan usaha yang Bapak terapkan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik?
3	Dalam menjalankan usaha ini, bagaimana pembagian tugas antara Bapak dan para karyawan?
4	Faktor apa yang paling Bapak prioritaskan untuk mempertahankan kualitas produk air minum yang dijual kepada masyarakat?
5	Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di depot ini?
6	Menurut Bapak, apa hubungan antara kualitas air minum yang diproduksi dengan tingkat kepercayaan konsumen terhadap usaha Aqua Lon?
7	Bagaimana kebijakan yang Bapak terapkan apabila terdapat konsumen yang merasa tidak puas atau mengeluhkan kualitas produk yang diterima?

8	Menurut Bapak, sejauh mana kualitas produk memengaruhi keberlangsungan usaha dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang?dijalankan?
---	---



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Marhaban
(Pemilik Usaha Air Minum Refill)



Wawancara dengan Saiful
(Pemilik Depot Air Minum Refill Aqua Lon)